

**POLA KOMUNIKASI ULAMA DALAM MENSOSIALISASIKAN
REGULASI COVID-19
(Studi Kasus Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**Ahmad Zaki Afif
NIM. 160401128**


Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1442 H / 2021 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam**



Dr. Jasafat, M.A.
NIP. 196312311994021001

Asmaunizar, M. Ag.
NIP. 197409092007102001

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh

**AHMAD ZAKI AFIF
NIM. 160401128
Pada Hari/Tanggal**

**Sabtu, 30 Januari 2021 M
17 Jumadil Akhir 1442 H**


**di
Darussalam-Banda Aceh**

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Dr. Jasafat, M.A.
NIP. 196312311994021001

Sekretaris,


Asmaunizar, M. Ag.
NIP. 197409092007102001

Anggota I,


Drs. Baharuddin AR, M.Si.
NIP. 19651231 199303 1 035


Anggota II,


Syahril Furqany, M.I.Kom.
NIP. 198904282019031011



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,**


Dr. Fakhri S. Soez, MA

NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ahmad Zaki Afif

NIM : 160401128

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 22 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Ahmad Zaki Afif

NIM. 160401128

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membekali umatnya dengan pengetahuan dan pendidikan yang sempurna.

Dengan izin Allah SWT, berkat bantuan dari semua pihak, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi kewajiban studi untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *"POLA KOMUNIKASI ULAMA DALAM MENSOSIALISASIKAN REGULASI COVID-19 (Studi Kasus Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh)"*. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Teristimewa, untuk Orangtua Penulis yang telah berjuang membesarkan anak-anaknya tanpa pamrih, serta tak kenal lelah mencari nafkah agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak hingga saya sampai pada titik ini.
2. Dr. Fakhri S.Sos, MA. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Drs. Yusri M.Lis selaku Wakil Dekan I, Zainuddin T. M.Si. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. T Lembong Misbah, MA selaku Wakil Dekan III.

3. Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Dr. Hendra Syahputra, ST.,M.M. dan Sekretaris Prodi Ibu Anita, S.Ag., M.Hum.
4. Pembimbing I dan pembimbing II yang selalu memberikan semangat dan arahan bagi penulis sehingga penulis mudah dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Zainuddin T., S.Ag., M.Si selaku penasihat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat bagi penulis selama proses perkuliahan.
6. Ibu Asmaunizar, S.Ag., M.Ag. (Penguji Komprehensif Pengetahuan Agama). Azman, S.Sos.I., M.I.Kom (Penguji Komprehensif Pengetahuan Keahlian). Fairuz, S. Ag., MA (Penguji Komprehensif Materi Umum).
7. Para dosen dan asisten dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Terutama kepada Kawan-kawan Angkatan 2016, Zulfikri, Syahril Rahmadhana, Yuliana, Geubrina Fajri, Khairul Azmi, Khairil Akhyar, Mu'amar Hidayatullah, Abeb, Amel, Riska Nazila.
9. Terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk masukan berupa kritikan dan saran yang membangun

sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan kepada semua pihak.

Banda Aceh, 20 Januari 2021

Penulis,



Ahmad Zaki Afif



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
1. Pola.....	6
2. Komunikasi.....	6
3. Ulama	7
4. Regulasi	8
5. Sosialisasi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Pola Komunikasi	13
1. Pengertian Pola.....	13
2. Pengertian Komunikasi	14
3. Bentuk-Bentuk Komunikasi	17
4. Pengertian Pola Komunikasi	20
C. Teori Pola Komunikasi Harold Laswell.....	26
1. Who (siapa/sumber).....	27
2. Says what (pesan).....	27
3. In which channel (saluran/media)	27
4. To whom (siapa/penerima).....	28
5. With what effect (dampak/efek).....	28
D. Pola Komunikasi Dalam Sosialisasi.....	28
E. Fungsi Regulasi Dalam Menjalankan Pemerintahan	30
F. Covid-19 dan Dampak Yang Ditimbulkan.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Objek dan Subjek Penelitian	39
D. Informan Penelitian	40
E. Sumber Data.....	40
1. Data Primer.....	41
2. Data Sekunder	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
1. Observasi.....	41
2. Wawancara.....	43

3. Dokumentasi	44
G. Teknik Analisis Data	44
1. Pengumpulan Data	45
2. Reduksi Data (Data Reduction)	45
3. Penyajian Data (Data Display).....	46
4. Verifikasi Data (Verification)	46
5. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing).....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
1. Pengertian MPU	51
2. Kedudukan MPU	54
3. Sejarah Pembentukan MPU.....	57
4. Fungsi dan Wewenang MPU.....	63
5. Visi dan Misi MPU Kota Banda Aceh	66
6. Struktur Organisasi MPU Kota Banda Aceh.....	68
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	90
1. Keterlibatan Ulama Dalam Mensosialisasikan Regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh	69
2. Peran Ulama Dalam Mensosialisasikan Regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh	78
Faktor Pendukung dan Penghambat Ulama Dalam Mensosialisasikan Regulasi Covid-19 Di Kota Banda Aceh..	88
BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP RANIRY	

ABSTRAK

Pola komunikasi adalah cara seseorang individu atau kelompok itu berkomunikasi. Pola komunikasi dalam tulisan ini adalah cara kerja suatu kelompok ataupun individu dalam berkomunikasi yang didasarkan pada teori-teori komunikasi dalam menyampaikan pesan atau mempengaruhi komunikan. Dalam hal ini pola komunikasi Ulama di Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19 diharapkan mampu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Selain pola komunikasi, pada penelitian ini juga melihat sejauh mana peran Ulama Kota Banda Aceh dalam merumuskan regulasi Covid-19 dan juga proses mensosialisasikannya kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai pola komunikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melibatkan lima orang narasumber dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa MPU Kota Banda Aceh terlibat aktif dalam mengambil kebijakan dan menyusun tentang regulasi Covid-19, bahkan saat vaksin sinovac sudah didistribusikan, pemerintah kota Banda Aceh juga meminta pendapat Ulama MPU Kota Banda Aceh untuk mengkaji kembali mengenai kehalalan vaksin sinovac tersebut, Ulama di Kota Banda Aceh selama ini sangat berperan dalam proses mensosialisasikan regulasi Covid-19 namun tidak melalui lembaga MPU, akan tetapi lebih bersifat individu dan dari mimbar satu ke mimbar lainnya, faktor pendukung MPU Kota Banda Aceh selama ini berasal dari pemerintahan Kota itu sendiri, sementara faktor penghambat MPU Kota Banda Aceh dapat dipastikan tidak ada sama sekali. Adapun saran dalam penelitian ini untuk MPU Kota Banda Aceh, Agar selalu memberikan masukan terhadap pemerintah Kota Banda Aceh, baik diminta maupun tidak diminta, pemerintah Kota Banda Aceh, agar selalu memberi dukungan penuh terhadap MPU Kota Banda Aceh dan masyarakat, agar selalu mematuhi Protokol Kesehatan.

A R - R A N I R Y

Kata Kunci: Pola Komunikasi Ulama Kota Banda Aceh, Regulasi Covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ulama merupakan individu yang memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang agama. Ulama juga dikatakan seseorang yang sangat mengenal Allah dan takut kepada Allah serta senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan yang dimurkai Allah SWT. Seseorang yang tidak takut kepada Allah dan gemar bermaksiat tidak bisa dikatakan sebagai Ulama. Menurut Dawam Rahardjo, Ulama adalah orang-orang yang memahami ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran serta memahami pula kehidupan alam semesta ini.¹

Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh menegaskan bahwa Ulama memiliki peran penting dan bertanggung jawab terhadap Negara dan umat dalam urusan agama yaitu, memberikan pertimbangan kepada pemerintah untuk menentukan kebijakan daerah. Hal ini berarti Ulama memiliki peran yang cukup penting dalam membantu pemerintahan melakukan kebijakan daerah termasuk membantu Ulama dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19.

Pola komunikasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana proses komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.

¹Yumna. Ulama Sebagai Waratsatul Anbiya (Pergeseran Nilai Ulama Dimata Masyarakat Aceh). *Jurnal Syifa Al-Qulub*. Vol. 3. No. 1. Juli. 2018.

Dengan kata lain pola komunikasi adalah cara yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan.

Namun, apakah pola komunikasi juga diaplikasikan oleh MPU Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19. Dimana regulasi Covid tersebut sudah dikeluarkan oleh pemerintah Aceh dalam rangka mencegah virus Corona yang sedang mewabah pada saat ini.

Virus Corona adalah virus yang menyerang pada sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu: Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius), Batuk, Sesak napas. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara, termasuk saat ini negara Indonesia.²

Pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease-19*) telah mempengaruhi sistem pendidikan di seluruh dunia, yang mengarah ke penutupan sekolah, universitas, dan perguruan tinggi. Kebijakan yang diambil oleh banyak negara termasuk Indonesia dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan pada lembaga pendidikan. Virus corona memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat, salah satunya adalah

² Handayani, D., Hadi, D. R., Isbaniah, F. Burhan., E., & Agustin, H. *Penyakit Virus Corona 2019*. (Jurnal Respirologi Indonesia, 2020), Hlm.119–129.

dampak dalam kegiatan perekonomian, Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan, terutama pendidikan di sekolah dan juga di pasantren.³

Hadits Shahih Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ

“Rasulullah SAW bersabda : Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

Dari hadist di atas dapat dimengerti bahwa, Islam punya cara tersendiri dalam menghadapi wabah atau virus sesuai dengan sunnah Rasul. *World Health Organization* (WHO) menetapkan status pandemi secara global COVID-19 sebagai Virus yang sangat berbahaya dan telah merebah dibanyak wilayah didunia, terutama Indonesia. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk 267,7 juta dengan luas wilayah terdiri dari 17.000 pulau, tentu hal ini akan menjadi masalah yang cukup pelik dalam penanganan virus ini. Berbeda dengan malaysia atau singapura yang memiliki luas wilayah yang lebih kecil.

Faktanya, di Kota Banda Aceh masih banyak orang yang tidak mengetahui regulasi Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Makanya peneliti ingin

³ Purwanto A. Pramono. *Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19*, (EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 2020), Hlm. 12.

melihat bagaimana pola komunikasi MPU Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan regulasi ini. Sebagai lembaga yang mewadahi para Ulama dan orang yang sangat dipatuhi oleh masyarakat Aceh, peran Ulama dalam hal ini sangat dibutuhkan. Kajian ini khusus membahas terkait sosial keagamaan, berfokus pada bagaimana pola komunikasi yang digunakan oleh MPU Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19.

Regulasi Covid-19 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk aturan terhadap kondisi yang dialami oleh Negara saat ini. Pemerintah telah menetapkan PSBB (pembatasan sosial berskala besar), berbagai aktivitas dihentikan dengan meliburkan kampus, sekolah mulai dari SD-SMA, konferensi, tempat hiburan, wisata serta melakukan lockdown di beberapa daerah tentu hal ini belum bisa mencegah penyebaran virus secara maksimal. Kemajuan pengembangan vaksin dilakukan dengan sangat cepat lantaran patogen virus Corona yang dihadapi belum dapat dihilangkan jika hanya melalui tindakan pengendalian.⁴

Berdasarkan paparan diatas membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai ***“Pola Komunikasi Ulama Dalam Mensosialisasikan Regulasi Covid-19 (Studi Kasus MPU Kota Banda Aceh)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, peneliti melihat beberapa aspek diantaranya:

⁴ Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, *Coronavirus Disease 2019* (Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 2020), Hlm. 45–67.

1. Bagaimana Keterlibatan Ulama Dalam Merumuskan Regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana Peran Ulama Dalam Mensosialisasikan Regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Ulama dalam mesosialisasikan regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan Ulama dalam merumuskan regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui peran Ulama dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Ulama dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan. Mengingat peneliti merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang terkait.

2. Manfaat Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Banda Aceh dalam menghadapi Covid-19.

3. Manfaat Secara akademis

Adapun manfaat secara akademis diharapkan dapat menambahkan referensi bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan salah satu bahan rujukan penelitian terkait kepada peneliti selanjutnya.

E. Definisi Operasional

1. Pola

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pola adalah sistem atau cara kerja. Yang mana sistem ialah seperangkat sistem. Ialah seperangkat unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk totalitas.⁵

2. Komunikasi

Kata atau istilah komunikasi (dari bahasa Inggris “*communication*”), secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin *communicatus*, dan perkataan ini bersumber pada kata *communis*. Dalam kata *communis* ini memiliki makna ‘berbagi’

⁵ Depdikbut, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm. 115

atau 'menjadi milik bersama' yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna.⁶

3. Ulama

Ulama (bahasa Arab: العلماء), har. 'orang-orang berilmu, para sarjana adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian arti Ulama tersebut berubah ketika diserap kedalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam. Pengertian Ulama secara harfiyah adalah "orang-orang yang memiliki ilmu."⁷

Ulama memiliki beberapa tugas yang dijelaskan dalam buku yang dikarang oleh M. Quraish Sihab, yang berjudul Membumikan Al-Qur'an disitu disebutkan tugas Ulama sebagai Warosatul ambiya (penerus para nabi) yakni:

1. Menyampaikan ajaran sesuai dengan perintah Allah dan meninggalkan larangannya.
2. Menjelaskan ajaran Allah SWT berdasarkan Al-Qur'an.
3. Memutuskan perkara yang terjadi dimasyarakat.

⁶ Tutut Handayani, Membangun Komunikasi Efektif Untuk Meningkatkan Kualitas Dalam Proses Belajar Mengajar . Jurnal Ta'dib, 2011, Vol. XVI, Hlm.275

⁷ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di era globalisasi* (Yogyakarta, pustaka pelajar, 2005), Hlm. 12.

4. Memberikan contoh pengalaman sebagai media dan contoh terhadap masyarakat.⁸

4. Regulasi

Regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Dalam teori sistem, jenis aturan ini ada di berbagai bidang biologi dan masyarakat, tetapi istilah ini memiliki makna yang sedikit berbeda sesuai dengan konteksnya. Sebagai contoh:


1. Dalam biologi, regulasi gen dan regulasi metabolisme memungkinkan organisme hidup beradaptasi dengan lingkungannya dan mempertahankan homeostasis;
2. Dalam pemerintahan, biasanya peraturan berarti ketentuan perundang-undangan yang didelegasikan yang dirancang oleh para ahli masalah untuk menegakkan peraturan utama;⁹
3. Dalam bisnis, regulasi mandiri industri terjadi melalui organisasi regulasi mandiri dan asosiasi perdagangan yang memungkinkan industri untuk menetapkan dan menegakkan aturan dengan keterlibatan pemerintah yang lebih sedikit; dan,
4. Dalam psikologi, teori pengaturan diri adalah studi tentang bagaimana individu mengatur pikiran dan perilaku mereka untuk mencapai tujuan.

⁸ Abdul Qadir Jailani, *Peran Ulama dan Santri* (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), Hlm. 47.

⁹ Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-pokok hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), Hlm. 56.

5. Sosialisasi

Sosialisasi adalah salah satu media atau sarana yang mempengaruhi tentang kepribadian dari seseorang, sehingga kepribadian dari seseorang sangatlah bergantung terhadap cara individu tersebut bersosialisasi dengan orang lain.¹⁰ Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, hal tersebut sejalan dengan pendapat sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat



¹⁰ Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), Hlm. 230

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu diperlukan untuk melihat hasil analisis dan pemaparan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan juga untuk menghindari kesamaan judul penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelusuran penulis, Penelitian Pola Komunikasi Ulama Dalam Mensosialisasikan Regulasi Covid-19 (Study Kasus MPU Kota Banda Aceh)".

Pertama Skripsi milik alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang bernama Fiyadh Mussaddaq dengan judul "Pola Komunikasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam sosialisasi sertifikat halal kepada homeindustri". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, fokus meneliti tentang pola komunikasi Ulama secara langsung. Peneliti menyebutkan bahwa pengembangan MPU Aceh sangat berperan dalam membantu homeindustri memperoleh sertifikat Halal. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang penulis tulis adalah sama-sama meneliti tentang pola komunikasi Ulama di Kota Banda Aceh.¹¹

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan antara penelitian yang sedang peneliti teliti dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang pola komunikasi Ulama. Namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan yaitu penelitian ini terfokus

¹¹ Fiyadh Mussaddaq. "Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam pemberian sertifikat halal kepada homeindustri. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang.2016

pada pola komunikasi Ulama dalam lembaga MPU Aceh, sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah hanya berfokus pada pola komunikasi Ulama dalam lembaga MPU Kota Banda Aceh . Kemudian perbedaan subjek, metode penelitian dan juga dari hasil nantinya

Kedua Skripsi alumni Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bernama Bul Ahmadi yang berjudul “Pola Komunikasi Ulama Dalam Pembinaan Akhlak Remaja Di Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, fokus meneliti adalah peranan Ulama dalam pembinaan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang penulis tulis adalah sama-sama meneliti peranan Ulama, Namun perbedaan yang signifikan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah peranan Ulama dalam regulasi dan peranan Ulama dalam pembinaan akhlak.¹²

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan antara penelitian yang sedang peneliti teliti dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang pola komunikasi Ulama. Namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan yaitu penelitian ini terfokus pada pola komunikasi Ulama dalam pembinaan akhlak, sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah hanya berfokus pada pola komunikasi Ulama dalam menjalankan regulasi. Kemudian perbedaan subjek, metode penelitian dan juga dari hasil nantinya.

¹²Bul Ahmadi, *Peranan Ulama Dalam Pembinaan Akhlak Remaja Di Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.2013

Ketiga Skripsi alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah bernama Akbar Faqih Maulana Nahdli “Peranan Ulama Terhadap Pola Komunikasi dalam Partai Politik”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, fokus meneliti Peranan Ulama dalam partai politik. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang penulis tulis adalah sama-sama ingin mengetahui peranan Ulama, Namun perbedaan yang signifikan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah peranan Ulama terhadap partai politik dan peranan Ulama terhadap Regulasi.¹³

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan antara penelitian yang sedang peneliti teliti dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang pola komunikasi Ulama serta peranan Ulama. Namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan yaitu penelitian ini terfokus pada peranan Ulama dalam pola komunikasi dalam partai politik, sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah hanya berfokus pada pola komunikasi Ulama dalam lembaga MPU Kota Banda Aceh. Kemudian perbedaan subjek, metode penelitian dan juga dari hasil nantinya.

¹³ Akbar Faqih Maulana Nahdli, *Peranan Ulama Terhadap Pola Komunikasi Dalam Partai Politik*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah bernama.2013

B. Pola Komunikasi

1. Pengertian Pola

Pola adalah model, contoh, pedoman (rancangan), dasar kerja.¹⁴

Pola adalah bentuk atau model (atau lebih abstrak suatu set peraturan) yang biasa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari suatu yang ditimbulkan cukup mempunyai satu jenis, untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola, deteksi pola dasar disebut dengan pengenalan pola.¹⁵ Menurut Colin English Dictionary, pola (pattern) adalah:

1. Pola merupakan susunan dari unsur-unsur atau suatu bentuk-bentuk tertentu (arrangement of lines, shapes).
2. Cara dimana sesuatu itu terjadi atau tersusun (when in which some thing happens or is arranged).
3. Pola adalah desain atau kerangka dari sesuatu yang telah tercipta (design or instruction from which something is to be made).
4. Pola adalah sesuatu atau seseorang yang menjadi model atas sesuatu yang lainnya (use something/somebody as a model for something/somebody).¹⁶

¹⁴ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. “*Kamus Ilmiah Populer*”, (Surabaya, Arkola, 1994), Hlm.763.

¹⁵ Wikipedia Bahasa Indonesia, *Wikipedia online*, diakses tanggal 14 November 2020.

¹⁶ Thomas Hil Long, *Collins English Dictionary*, (London, 1979), Hlm. 1079.

Pola di sini diartikan sebagai cara kerja yang tersusun dari unsur-unsur atau bentuk-bentuk tertentu, yang itu berdasarkan dari teori-teori yang ada.

2. Pengertian Komunikasi

Secara terminologi, para ahli komunikasi memberikan pengertian komunikasi menurut sudut pandang dan pendapat mereka masing-masing diantaranya: Danil Vardiasnyah mengungkapkan beberapa definisi komunikasi secara istilah yang dikemukakan para ahli :¹⁷

1. Jenis & Kelly menyebutkan “Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya (khalayak)”.
2. Berelson & Stainer “Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain- lain”
3. Gode “Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula yang dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki dua orang atau lebih”

¹⁷ Dani Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Cet. II (Jakarta: PT Indeks, 2008), Hlm. 25-26.

4. Brandlun “Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego”
5. Resuch “Komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan”
6. Weaver “Komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya”

Selain itu Deddy Mulyana juga memberikan beberapa definisi komunikasi secara istilah yang dikemukakan beberapa pendapat para ahli antara lain :¹⁸

1. Theodore M.Newcomb, “Komunikasi merupakan setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi, terdiri dari rangsangan yang diskriminatif, dari sumber kepada penerima.”
2. Carl.I.Hovland, “Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang- lambang verbal) untuk mengubah prilaku orang lain (komunikate).
3. Gerald R.Miller, “Komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan suatu penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima.”

¹⁸ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Cet. XIV (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), Hlm. 68-69.

4. Everett M. Rogers, “Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk merubah tingkah laku mereka.”
5. Raymond S. Ross, “Komunikasi (internasional) adalah suatu proses menyortir, memilih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan komunikator.”
6. Mary B. Cassata dan Molefi K. Asante, “(Komunikasi adalah) transmisi informasi dengan tujuan mempengaruhi khalayak”
7. Harold Laswell, “(cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut) Who says what and with channel to whom with what effect? atau siapa yang mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana.

Sebuah definisi yang dibuat oleh kelompok sarjana komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antarmanusia (human communication) bahwa: komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antarsesama manusia; (2) melalui pertukaran

informasi; (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain; serta (4) berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu.¹⁹

Melihat berbagai komunikasi yang telah diberikan para ahli sangatlah beragam tergantung atas pendekatan yang digunakan dalam menelaah pengertian komunikasi itu sendiri. Saefullah menyatakan pada dasarnya secara terminologis para ahli berusaha mendefinisikan komunikasi dari berbagai perspektif, mulai dari perspektif filsafat, sosiologi, dan psikologi. Walaupun demikian dari berbagai definisi yang diungkapkan para ahli diatas maka secara umum komunikasi dapat diartikan sebagai suatu penyampaian pesan baik verbal maupun non verbal yang mengandung arti atau makna tertentu atau lebih jelasnya dapat dikatakan penyampaian informasi atau gagasan dari seseorang kepada orang lain baik itu berupa pikiran dan perasaan-perasaan melalui sarana atau saluran tertentu.

3. Bentuk-Bentuk Komunikasi

Susanto menyatakan bahwa ada lima konteks komunikasi, yaitu: komunikasi intrapersonal (*intrapersonal communication*), komunikasi antarpersonal (*interpersonal communication*), komunikasi kelompok (*group communication*), komunikasi organisasi (*organizational communication*) dan komunikasi massa (*mass communication*).²⁰

¹⁹ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Cet. XII, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2011), Hlm. 18-19.

²⁰ Eko Harry Susanto, *Komunikasi Manusia Esensi dan Aplikasi dalam Dinamika Sosial*

a. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi

Komunikasi ini merupakan proses dimana orang menciptakan dan mengelola hubungan mereka, melaksanakan tanggungjawab secara timbal balik dalam menciptakan makna. Lebih lanjut komunikasi antarpribadi merupakan rangkaian sistematis perilaku yang bertujuan yang terjadi dari waktu ke waktu dan berulang kali. Komunikasi perorangan yang dalam hal ini bersifat pribadi, baik secara langsung tanpa medium, atau pun langsung melalui medium. Contoh percakapan tatap muka (*face to face communication*), percakapan melalui telepon, surat menyurat pribadi.

Komunikasi ini banyak membahas tentang bagaimana suatu hubungan dimulai, dipertahankan atau mengalami kemunduran. Sub pembahasan dalam komunikasi interpersonal, antara lain, keluarga, pertemanan, pernikahan, hubungan kerja dan berbagai relasi lainnya. Richard L Weaver memberikan karakteristik dalam komunikasi antarpribadi yaitu: melibatkan paling sedikit dua orang, adanya umpan balik atau *feedback*, tidak harus tatap muka, tidak harus bertujuan, menghasilkan beberapa pengaruh atau effect. Tidak harus melibatkan atau menggunakan kata-kata, dipengaruhi oleh konteks.²¹

Ekonomi Politik, Edisi. I, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), Hlm. 6-12.

²¹ Muhammad Budyatna dan Leila Mona Ganiem, *Teori Komunikasi Antarpribadi*, Cet. I, Edisi. I, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 14.

b. Komunikasi kelompok

Komunikasi ini menitikberatkan pembahasan pada interaksi di antara orang-orang dalam kelompok kecil, yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Ada perbedaan pendapat tentang jumlah orang dalam kelompok kecil, misalnya ada yang berpendapat maksimal lima sampai tujuh orang, tetapi semuanya sepakat bahwa kelompok kecil harus terdiri dari minimal tiga orang. Komunikasi kelompok berkisar kepada dinamika kelompok, efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi dalam kelompok, pola atau bentuk interaksi, serta pembuatan keputusan dalam kelompok dikenal juga kohesif yaitu sebuah rasa kebersamaan dalam kelompok sinergi sebagai proses dari berbagai sudut pandang untuk mengatasi berbagai permasalahan.

c. Komunikasi organisasi

Komunikasi Organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi.²² Komunikasi organisasi melibatkan komunikasi formal, informal, komunikasi interpersonal maupun komunikasi kelompok. Pembahasan dititik beratkan kepada struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian serta budaya organisasi. Ada tiga fungsi umum komunikasi organisasi yaitu, (1) produksi dan pengaturan, (2)

²² Khomsahrial Romli, *Komunikasi Organisasi Lengkap*, Cet. I, Edisi. I (Jakarta:Grasindo, 2011), Hlm. 28.

pembaharuan (innovation) dan (3) sosialisasi dan pemeliharaan (socialization and maintenance). Dari fungsi tersebut pada dasarnya komunikasi memiliki eksistensi yang kuat terhadap dinamika organisasi. Dengan kata lain, komunikasi merupakan faktor yang berperan dalam perkembangan atau kemunduran organisasi.

d. Komunikasi massa

Komunikasi ini merupakan proses penciptaan makna yang sama diantara media massa dan para komunikannya, proses komunikasi massa melibatkan aspek komunikasi intrapersonal, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Teori komunikasi massa umumnya memfokuskan pada struktur media, hubungan media dan masyarakat, hubungan antara media dan khalayak, aspek budaya dari komunikasi massa serta dampak hasil komunikasi massa terhadap individu.

4. Pengertian Pola Komunikasi

Pola komunikasi adalah cara seseorang individu atau kelompok itu berkomunikasi. Pola komunikasi dalam tulisan ini adalah cara kerja suatu kelompok ataupun individu dalam berkomunikasi yang didasarkan pada teori-teori komunikasi dalam menyampaikan pesan atau mempengaruhi komunikan.²³ Pemahaman tentang pola ini dapat kita ilustrasikan seperti ketika kita akan membuat baju. Ketika seseorang akan membuat baju dia akan

²³ Andrik Purwasito, *Komunikasi Multikultural* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), Hlm. 96.

membuat pola atau sering disebut pattern, pola ini bersifat fleksibel dan mudah diubah. Pola ini yang akan menentukan bentuk dan model sebuah baju, kemudian setelah melalui beberapa proses, akhirnya dari sebuah baju itu akan kelihatan dan model sebenarnya akan terlihat jelas.

Dari ilustrasi di atas, pola komunikasi dapat dipahami dari suatu komunikasi yang bersifat fleksibel dan mudah diubah. Pola ini sangat dipengaruhi oleh simbol-simbol bahasa yang digunakan dan disepakati oleh kelompok tertentu.

a. Pola Komunikasi dalam organisasi

Hal-hal yang perlu dipahami dalam kajian struktur komunikasi dalam organisasi yaitu kemanakah arah atau arus komunikasi dalam organisasi, untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu adanya penjelasan meliputi komunikasi kebawah, keatas, lateral, dan komunikasi lintas saluran.²⁴

1. Komunikasi Ke Bawah (*Downward Communication*)

Komunikasi ke bawah yaitu pesan yang dikirim dari tingkat structural yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya pesan yang dikirim oleh Kapolsek kepada satuan anggotanya, pesan yang dikirim oleh atasan tersebut dapat berupa perintah, imbauan, nasehat dan lain sebagainya.

Terdapat permasalahan yang sering timbul dalam komunikasi kebawah yaitu kesalahpahaman makna perintah dari

²⁴ R. Wayne Pace dan Don F. Faules, *Komunikasi Organisasi : Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Editor Deddy Mulyana, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), Hlm. 185.

atasan oleh bawahan. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan bahasa yang digunakan oleh atasan dan tidak dapat dipahami oleh bawahan. Merupakan hal yang wajar karena umumnya atasan dalam sebuah organisasi memiliki latar belakang pendidikan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bawahan. Maka dari itu sering kali bahasa yang digunakan atasan tidak dipahami oleh bawahan. Begitu juga sebaliknya, dalam urusan teknis terkadang ada kode bahasa sendiri yang biasanya hanya dimengerti oleh atasan atau bawahan saja. Terdapat lima jenis informasi yang biasa dikomunikasikan oleh atasan kepada bawahannya, yaitu:

- a. Informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan
- b. Informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan
- c. Informasi mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi
- d. Informasi mengenai kinerja pegawai
- e. Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas

Ada beberapa cara yang digunakan dalam penyampaian informasi ke bawahan, diantaranya adalah dengan cara tulisan, lisan, tulisan diikuti lisan, dan lisan diikuti tulisan.²⁵

²⁵ R. Wayne Pace dan Don F. Faules, *Komunikasi Organisasi : Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan, ...*, Hlm. 187.

2. Komunikasi Ke Atas (*Upward Communication*)

Komunikasi keatas yaitu proses penyampaian pesan yang dikirim dari tingkat structural yang lebih rendah kepada tingkatan yang lebih tinggi. Misalnya para pegawai kepada manajernya. Jenis komunikasi tersebut biasanya meliputi:

- a. Kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan, meliputi apa yang terjadi di pekerjaan, seberapa jauh pencapaiannya, apa yang masih perlu dilakukan, dan lain sebagainya.
- b. Masalah yang berkaitan dengan pekerjaan dan pertanyaan yang belum terjawab.
- c. Berbagai ide-ide atau gagasan perubahan dan saran-saran perbaikan.
- d. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri, pekerjaan lainnya, dan masalah lain yang serupa.²⁶

Adapun permasalahan yang sering terjadi dalam komunikasi jenis ini adalah pesan yang ditujukan kepada atasan seringkali hanya pesan-pesan positif, laporan yang bersifat “asal bapak senang” kerap mewarnai dalam perjalanan organisasi. Masalah lainnya dalam secara fisik, masalah dimana biasanya terjadi karena tempat antara pimpinan dengan bawahan terpisah jauh. Misalnya pimpinan berada dilantai atas sedangkan bawahan

²⁶ Josep A. Devito, *Komunikasi Antarmanusia: Kuliah Dasar*, (Jakarta: Professional Books, 1977), Hlm. 346.

dilantai bawah, bahkan ada yang para karyawannya bekerja diluar daerah. Sebab-sebab lain kesulitan bawahan ini dapat meliputi:

- a. Bawahan cenderung menyembunyikan pemikiran mereka
- b. Adanya perasaan bahwa pimpinan tidak tertarik dengan masalah bawahan.
- c. Kurangnya penghargaan bagi komunikasi keatas yang dilakukan bawahan.
- d. Adanya perasaan bahwa atasan tidak dapat dihubungi dan tidak tanggap pada apa yang disampaikan bawahan.²⁷

Terdapat beberapa cara sebagai antisipasi permasalahan yang telah diuraikan diatas, tujuh prinsip sebagai pedoman komunikasi keatas, yaitu:

- a. Program komunikasi keatas yang efektif harus direncanakan
- b. Program komunikasi keatas yang efektif berlangsung secara kesinambungan
- c. Program komunikasi keatas yang efektif menggunakan saluran rutin

²⁷ R. Wayne Pace dan Don F. Faules, *Komunikasi Organisasi : Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan, ...*, Hlm. 191.

- d. Program komunikasi keatas yang efektif menitik beratkan pada kepekaan dan penerimaan dalam pemasukan gagasan dari tingkatan yang lebih rendah
- e. Program komunikasi keatas yang efektif mencakup mendengarkan secara objektif
- f. Program komunikasi keatas yang efektif mencakup tindakan untuk menanggapi masalah.²⁸

3. Komunikasi Lateral (*Horisontal*)

Komunikasi lateral (*horizontal*) adalah proses penyampaian pesan yang dikirim dari dan ke tingkat structural yang sama. Misalnya sesama karyawan, sesama anggota kepolisian di bagian intelijen. Jenis komunikasi ini dapat memperlancar pertukaran pengetahuan, wawasan, pengalaman, metode dan bahkan tempat curahan pendapat (*brainstorming*). Dengan komunikasi ini dapat memperkecil terjadinya miss-komunikasi atau kesalahpahaman diantara para anggota organisasi.²⁹

Permasalahan yang kerap terjadi dalam jenis komunikasi ini adalah jika para pegawai atau karyawan dalam pekerjaannya sudah terspesialisasi sesuai dengan bidangnya sendiri, maka mereka menganggap bahwa pekerjaannya adalah yang terbaik sehingga yang lain dianggap sebagai competitor. Jika hal yang demikian terjadi

²⁸ R. Wayne Pace dan Don F. Faules, *Komunikasi Organisasi : Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan, ...*, Hlm. 193.

²⁹ R. Wayne Pace dan Don F. Faules, *Komunikasi Organisasi : Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan, ...*, Hlm. 196.

akan sulit menjalankan komunikasi lateral. Tujuan adanya komunikasi lateral ini antara lain untuk mengkoordinasikan penugasan kerja, berbagi informasi yang berkaitan dengan rencana dan program, sebagai pemecah masalah, sarana memperoleh pemahaman bersama, media berunding, untuk mendamaikan, dan menengahi perbedaan agar menumbuhkan dukungan antar personal.

4. Komunikasi Lintas Saluran

Komunikasi lintas saluran merupakan komunikasi yang terjadi dimana informasi diberikan melewati batas-batas fungsional atau batas-batas unit kerja, dan diantara orang-orang yang satu dengan yang lainnya tidak saling menjadi bawahan atau atasan. Misalnya komunikasi yang terjadi antara bagian administrasi dengan bagian logistic dalam sebuah lembaga atau organisasi.

Permasalahan yang kerap timbul dalam komunikasi jenis ini adalah terjadinya prejudice (prasangka) antar sesama pegawai. Maka dari itu pimpinan harus bertindak bijaksana apabila mendapati permasalahan yang demikian. Komunikasi jenis ini cenderung sulit untuk dihindari, terkadang menjadi penting untuk dilakukan sebagai bargaining power (tawar-menawar).

C. Teori Pola Komunikasi Harold Laswell

Teori komunikasi Harold Lasswell merupakan teori komunikasi awal. Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan : Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect (Siapa Mengatakan Apa Melalui Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Efek Apa).³⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung/tidaklangsung dengan maksud memberikan dampak/effect kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Berikut adalah 5 unsur who, says what, in which channel, to whom, with what effect.

1. Who (siapa/sumber)

Who dapat diartikan sebagai sumber atau komunikator yaitu, pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan yang memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator. Pihak tersebut bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu Negara sebagai komunikator.

2. Says what (pesan)

Says menjelaskan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada komunikan (penerima), dari komunikator (sumber) atau isi informasi.

³⁰ Harold D. Laswell Dan Onong Uchjana Effendi. *Dinamika Komunikasi*. (Bandung: Remaja. Rosdakarya, 2002), Hlm. 42.

3. In which channel (saluran/media)

Saluran/media adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalu media cetak/elektronik)

4. To whom (siapa/penerima)

Sesorang yang menerima siapa bisa berupa suatu kelompok, individu, organisasi atau suatu Negara yang menerima pesan dari sumber. Hal tersebut dapat disebut tujuan (destination), pendengar (listener), khalayak (audience), komunikan, penafsir, penyandi balik (decoder).

5. With what effect (dampak/efek)

Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan.

Paradigma komunikasi Lasswell mengisyaratkan Komunikasi harus memiliki efek, yakni terjadinya perubahan perilaku audience, adalah :

- a. Terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan (kognitif)
- b. Terjadinya perubahan pada tingkat emosi/perasaan (afektif)
- c. Terjadinya perubahan pada tingkat tingkah laku (psikomotor)

D. Pola Komunikasi Dalam Sosialisasi

Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah

laku sosial. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampa dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi.

Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright yang dikutip oleh Sutaryo adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma- norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain”.³¹

Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter L Berger bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat.

Timbulnya kelompok- kelompok dalam masyarakat ialah karena kedua sifat dari manusia yang bertentangan satu sama lain, disitu pihak ingin bekerjasama, di pihak lain cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia untuk dapat berkuasa. Kekuasaan merupakan kajian dan konsep dari politik mengenai hubungan sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan

³¹ Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), Hlm.156

sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.³²

Sosialisasi apabila dikaitkan dengan prosesnya, terdapat jenis-jenis sosialisasi. Menurut Peter L Berger dan Luckman terdapat 2 jenis sosialisasi yaitu:

- a. Sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak.
- b. Sosialisasi sekunder, adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisai primer yang memperkenalkan individu kedalam kelompok tertentu dalam masyarakat.

Kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat kerja. Dalam keduanya institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dan jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani proses kehidupan dan diatur secara formal.

Sosialisasi merupakan system dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting. Berdasarkan hal tersebut sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan masyarakat yaitu:

- a. Memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat.

³² Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, ..., Hlm. 230

- b. Memungkinkan lestarnya suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja hingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu.

E. Fungsi Regulasi Dalam Menjalankan Pemerintahan

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu.³³ Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya. Terjadinya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi. Permintaan terhadap kebijakan atau standar semacam itu didorong oleh krisis yang muncul, pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut.³⁴ Alasan utama dalam hal regulasi adalah untuk melindungi individu yang dalam hal kerugian informasi. Misalnya jika tidak terdapat adanya asimetri informasi dalam suatu keadaan yang mengakibatkan seluruh tindakan manajer dan informasi dapat diobservasi oleh semua pihak, sehingga akibatnya yaitu tidak ada kebutuhan untuk melindungi individu dari konsekuensi pada kerugian informasi.

³³Kamus Besar Bahasa Indonesia. *dikbbi.kemdikbud.go.id*. Diakses pada tanggal 11 November 2020.

³⁴ Wiranata dan Nugrahanti. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia*. (Gramedia Pustaka Utama. Jakarta,2013), Hlm. 37.

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Terdapat kategori utama dalam regulasi suatu industri tertentu. Teori-teori kepentingan publik (*public-interest theories*) Akhir-akhir ini kita banyak mendengar istilah regulasi di beberapa media cetak, elektronik, maupun media internet. Umumnya regulasi itu dikeluarkan atau dirumuskan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam perusahaan atau pemerintahan. Ada beberapa macam bentuk regulasi yang bisa ditemui di dalam pemerintahan dan masyarakat, seperti regulasi perusahaan, regulasi pemerintah, regulasi menteri dan lainnya. Istilah regulasi banyak digunakan di berbagai bidang, sehingga interpretasi dari istilah regulasi itu sendiri menjadi cukup luas.

Pengertian regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Umumnya, Tujuan utama dikeluarkannya sebuah regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan sekelompok manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu.

Regulasi diberlakukan pada berbagai macam elemen masyarakat dan lembaga masyarakat, baik itu untuk keperluan umum atau untuk kepentingan bisnis. Namun secara umum, istilah kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar istilah regulasi di

beberapa media cetak, elektronik, maupun media internet. Umumnya regulasi itu dikeluarkan atau dirumuskan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam perusahaan atau pemerintahan.

Ada beberapa macam bentuk regulasi yang bisa ditemui di dalam pemerintahan dan masyarakat, seperti regulasi perusahaan, regulasi pemerintah, regulasi menteri dan lainnya. Istilah regulasi banyak digunakan di berbagai bidang, sehingga interpretasi dari istilah regulasi itu sendiri menjadi cukup luas. Regulasi diberlakukan pada berbagai macam elemen masyarakat dan lembaga masyarakat, baik itu untuk keperluan umum atau untuk kepentingan bisnis. Namun secara umum, istilah kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

F. Covid-19 dan Dampak Yang Ditimbulkan

Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus corona paling terbaru yang ditemukan adalah virus corona COVID-19.³⁵ Virus ini termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 yang

³⁵ Handayani, D., Hadi, D. R., Isbaniah, F., Burhan, E., & Agustin, H. *Penyakit Virus Corona 2019*. (Jurnal Respirologi Indonesia, 2020), Hlm.119–129.

kemudian menjadi wabah. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap.

Namun, beberapa orang yang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala apa pun dan tak merasa tidak enak badan. Kebanyakan orang (sekitar 80%) pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang yang mendapatkan COVID-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernapas. Orang yang lebih tua, dan mereka yang memiliki masalah medis seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung atau diabetes, lebih mungkin terkena penyakit serius. Orang dengan demam, batuk dan kesulitan bernapas harus mendapat perhatian medis.

Virus Corona sudah ditetapkan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Virus tersebut cukup massif menginfeksi masyarakat Indonesia. Misalnya saja data yang diperoleh melalui situs yang direkomendasikan oleh pemerintah corona.jakarta.go.id dan covid19.go.id, pemerintah menetapkan berbagai macam tindakan yang sifatnya membatasi interaksi sosial secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat di tempat umum dengan istilah social distancing. Mengingat bahwa Corona virus Disease atau COVID-19 dapat menyebar melalui droplet saluran pernafasan manusia dan kontak langsung dengan penderita.³⁶

³⁶Purwanto A. Pramono. *Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19*, (EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling,2020), Hlm. 12.

Droplet merupakan partikel kecil yang berasal dari mulut penderita yang mengandung virus penyakit, khususnya virus corona yang dihasilkan pada saat penderita batuk, bersin, bahkan berbicara. Adapun jangkauan droplet pada umumnya adalah 1 meter. Dampak dari munculnya virus corona tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah munculnya berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik kebijakan dalam bidang pendidikan, pariwisata, maupun ritual keagamaan. Di dalam instansi di bawah naungan pemerintah diterapkan work from home, yakni bekerja dari rumah. Adapun di dalam dunia pendidikan, masyarakat juga mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui daring.

Adapun dalam ranah ritual keagamaan fatwa-fatwa dikeluarkan oleh Ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan juga organisasi keagamaan atas nama Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia yang menjadi fokus kajian tulisan ini. Kebijakan dan fatwa yang diberikan memiliki tujuan agar masyarakat Indonesia dapat menerapkan social distancing dan mengisolasi diri, sehingga diperintahkan untuk menghindari peribadatan yang bersifat berjamaah di tempat umum agar rantai penyebaran virus tersebut dapat dihentikan. Dengan munculnya virus Corona di Indonesia, masyarakat menanggapi dengan beragam. Ada yang menanggapi dengan melakukan isolasi diri dan mempersiapkannya dengan baik, ada yang menanggapi dengan acuh tak acuh, ada masyarakat yang menganggapnya sebagai adzab yang ditimpahkan kepada orang-orang dzalim, ada yang mengatakan bahwa corona adalah salah satu tentara Allah dan lain sebagainya. Ada yang bersikap

teodisi atau fatalism dengan pasrah kepada keadaan dan menyatakan bahwa kematian ada di tangan Allah tanpa melakukan pencegahan dan lain sebagainya. Berbagai macam sikap tersebut, diupayakan untuk diseragamkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan peribadatan umat muslim pada masa Pandemi COVID-19 dalam rangka mitigasi wabah. Hal ini juga diikuti oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dalam menjalankan dan mensosialisasikan berbagai regulasi guna mengurangi penyebaran Covid-19.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam membahas skripsi ini perlu adanya metode-metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data dari objek penelitian. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis.

Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivisme. Peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variabel yang dilibatkan.³⁷

Bogdan dan Taylor mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sejalan dengan definisi tersebut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental

³⁷Tabrani ZA, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Banda Kota Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014), Hlm. 81.

bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya.³⁸

Metode penelitian deskriptif merupakan suatu tipe penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau fenomena tertentu.³⁹ Penelitian yang bersifat deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.⁴⁰

Penelitian yang menggunakan metode deskriptif ini untuk meneliti objek dengan menuturkan, menafsirkan data yang ada, dan pelaksanaannya melalui pengumpulan, penyusunan, analisa, dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penulisan deskriptif analisis. Menurut Nazir, metode deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menggambarkan Pola Komunikasi Ulama dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19 dan juga

³⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), Hlm. 4.

³⁹Arikunto. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), Hlm. 112.

⁴⁰Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), Hlm. 67.

bagaimana keterlibatan Ulama, peran Ulama serta melihat faktor pendukung dan penghambat Ulama dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara terlibat langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data dalam penelitian yaitu data mengenai pola komunikasi MPU Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19. Penelitian ini dilakukan di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, di Jeulingke, Kota Banda Aceh.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian.⁴¹ Objek dalam penelitian ini adalah pola komunikasi yang digunakan MPU Kota Banda Aceh.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.⁴² Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan

⁴¹Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), Hlm. 78.

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Hlm. 171.

informan. Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dalam mengambil subjek penelitian. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan mengambil orang-orang tertentu yang akan dipilih langsung oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang telah ditentukan.⁴³ Hal ini berarti informan yang akan diteliti telah dikategorikan kriteria dan ciri-cirinya sesuai dengan kebutuhan topik penelitian dan juga peneliti menganggap bahwa informan tersebut representative.

Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa orang anggota MPU Kota Banda Aceh yang memiliki ciri-ciri spesifik sesuai dengan topik penelitian yang akan diteliti dan diwawancarai.

D. Informan Penelitian

Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.⁴⁴ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

A R Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah Informan
1	Ketua MPU Kota Banda Aceh	1 Orang
2	Wakil Ketua I	1 Orang

⁴³S. Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara,2012), Hlm. 98.

⁴⁴Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 67.

3	Anggota Komisi A	1 Orang
4	Ketua Komisi B	1 Orang
5	Anggota Komisi B	1 Orang

Subjek dalam penelitian ini diambil dengan pertimbangan yaitu subjek yang diambil merupakan subjek yang tepat untuk mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan fakta dan juga subjek penelitian merupakan pegawai kantor MPU Kota Banda Aceh yang masih aktif dalam lembaga tersebut. Sehingga mempermudah dalam mendapatkan informasi yang diperlukan.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi lapangan dan kajian literatur perpustakaan.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.⁴⁵ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan informan kunci, dokumentasi dan hasil observasi lapangan.

⁴⁵Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Hlm. 132.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.⁴⁶ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literature bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui kerja pancaindra mata dibantu pancaindra lainnya. Metode observasi adalah metode pengumpulan data untuk menghimpun data melalui pengamatan dan pengindraan.⁴⁷

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertolongan indra mata. Teknik ini bermanfaat mengurangi jumlah pertanyaan, mengukur kebenaran jawaban pada wawancara dan memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara wawancara atau angket.⁴⁸

⁴⁶Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, ...*, Hlm. 132.

⁴⁷Sugiono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2013), Hlm. 137.

⁴⁸Conny R Semiawan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo.2010), Hlm. 112.

Dari pelaksanaannya observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observasi*.

1. Observasi berperan serta (*participant observasi*)

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

2. Observasi *non participant*

Kalau dalam observasi partisipan penelitian terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁴⁹

Kegiatan observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kegiatan ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan dan menggunakan jenis observasi nonparticipant yaitu peneliti tidak terlibat dengan kegiatan sehari-hari responden hanya sebagai pengamat.⁵⁰

⁴⁹Sugiono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2017), Hlm. 145.

⁵⁰Sugiono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, ...*, Hlm. 145.

Dalam observasi peneliti mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh di Jeulingke, Kota Banda Aceh.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵¹ Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur:⁵²

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

b. Wawancara Semiterstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam in-dept-interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti

⁵¹Cholid Narbuko dan Nur Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hlm. 83.

⁵²Sugiono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, ..., Hlm. 145.

perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Wawancara yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, tidak terstruktur dan semiterstruktur. Pemilihan semua teknik wawancara ini sengaja dipilih peneliti agar sewaktu-waktu bertemu informan bisa melakukan wawancara tanpa harus terikat pedoman wawancara yang sistematis. Akan tetapi, peneliti lebih menitikberatkan pada penggunaan teknik wawancara semiterstruktur, yaitu jenis wawancara yang lebih bebas dibandingkan jenis wawancara lainnya. Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang akan diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti foto, video dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah peneliti. Teknik ini juga melalui pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkenaan dengan Majelis Permusyawaratan

Ulama (MPU) Kota Banda Aceh yang berupa catatan, buku-buku, brosur, majalah dan sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data-data dari penelitian ini dikumpulkan, maka peneliti perlu melakukan pengolahan dan analisis data. Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun berarti menggolongkan dalam pola, tema atau kategori.⁵³ Analisis data mengarah pada sasaran penelitian dalam usaha menemukan teori dasar, bersifat deskriptif sesuai dengan hasil wawancara dengan semua narasumber dan observasi langsung dalam gambaran persoalan yang sedang diteliti.

Dalam analisis data yang didapatkan dipisahkan antara data yang terkait atau data relevan dengan data yang tidak terkait atau tidak relevan dengan masalah penelitian yang kita teliti.⁵⁴

Untuk mengumpulkan data kualitatif yang berkenaan dengan pola komunikasi Ulama dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19 maka penelitian ini akan diolah datanya berdasarkan kepada beberapa langkah-langkah dan petunjuk pelaksanaan. Seperti yang dikemukakan Sugiyono, langkah-langkah yang digunakan yaitu:

⁵³Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research, Jilid I dan II*, (Yogyakarta: Andi Orset, 1989), Hlm.136.

⁵⁴P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Hlm. 105.

1. Pengumpulan Data

Langkah pertama dalam analisis data adalah mengumpulkan berbagai data penelitian baik yang bersifat primer dan sekunder. Data primer seperti seluruh catatan lapangan yang telah dibuat berdasarkan wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan. Data sekunder seperti hasil kajian beberapa literatur bacaan berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁵⁵ Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang memper-tegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keeluasaan, serta kedalaman wawasan yang tinggi. Karena dalam proses reduksi data peneliti harus benar-benar dapat merangkum data dengan baik, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Peneliti harus memilah-milih data berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu agar memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil penelitian dan

⁵⁵ Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2013), Hlm. 247.

juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

Dalam penelitian ini data yang dimaksud adalah data yang sudah dikumpulkan lalu diolah dan dimasukkan kedalam kategori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui pola komunikasi Ulama dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19.

3. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami menggunakan teks yang bersifat naratif.⁵⁶

Penyajian data dimaksud agar pemaparan informasi yang tersusun dapat memberikan peluang terjadinya suatu kesimpulan dan dapat memudahkan peneliti menafsirkan data yang menarik kesimpulan. Sesuai dengan aspek penelitian ini, maka data atau informasi yang diperoleh dari lapangan disajikan secara berturut-turut mengenai keadaan aktual pada pendekatan penelitian. Dengan metode tersebut peneliti dapat menguasai data dan tenggelam dalam tumpukan detail. Membuat penyajian data ini juga merupakan tahap analisis dan interpretasi data. Dengan demikian, penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya sangatlah diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

⁵⁶Sugiono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ..., Hlm. 249.

Penyajian data dalam penelitian ini adalah data yang telah dikumpulkan dan telah disederhanakan mengenai peran MPU dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19.

4. Verifikasi Data (*Verification*)

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan sementara dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan pada saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Verifikasi adalah usaha untuk mencari dan memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Langkah verifikasi data yang dilakukan peneliti bersifat terbuka untuk menerima masukan data, meskipun data tersebut tidak tergolong bermakna. Pada tahap ini peneliti telah memutuskan antara data yang bermakna dengan data yang tidak bermakna atau tidak diperlukan. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti keabsahan, berbobot, dan kuat sedang data yang tidak menunjang, lemah dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

Kualitas suatu data dapat dinilai melalui beberapa metode diantara, mengecek *representativeness* atau keterwakilan data, mengecek data dari pengaruh peneliti, mengecek melalui triangulasi, melakukan pembobotan bukti

dari sumber data-data yang dapat dipercaya, membuat perbandingan atau mengontraskan data, menggunakan kasus ekstrim yang direalisasi dengan memaknai data negatif.

Pada tahap verifikasi data ini peneliti akan mengkonfirmasi kembali data yang telah dikumpulkan, disederhanakan dan disajikan guna untuk mendapatkan informasi yang mendukung tercapainya tujuan penelitian.

5. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan menginterpretasikan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang diinterpretasikan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diinterpretasikan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan baru dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁵⁷

⁵⁷ Sugiono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, ...*, Hlm. 253

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pengertian MPU

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan suatu badan independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD. Ia merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD. MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat di daerah.⁵⁸

Majelis Permusyawaratan Ulama Banda Aceh merupakan suatu wujud nyata dari Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh.⁵⁹

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan badan dan mitra yang sejajar dengan badan eksekutif, legislatif, dan institusi lainnya. MPU merupakan wadah yang terdiri dari para Ulama, cendikiawan, dan pemimpin muslim

⁵⁸Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh : Adnin Foundation Publisher & Pena Banda Aceh, 2009), Hlm. 56

⁵⁹Mawardi Nurdin, *Strategi Membangun Kota Banda Aceh Berbasis Kompetensi*, (Jakarta : Indomedia, 2011), Hlm. 284

di Aceh yang membentuk suatu kesatuan dan gagasan untuk mencapai keputusan bersama. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 5 Rabiul Akhir 1422 Hijriah bersamaan dengan tanggal 27 Juni 2001 Masehi di Banda Aceh. Hingga sekarang ini lembaga MPU sudah terbentuk di 23 daerah di Aceh.⁶⁰

Menurut Keputusan DPRA dan Gubernur Aceh mengenai Qanun Aceh tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. MPU Aceh (Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh) adalah majelis yang anggotanya terdiri atas Ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA. Selanjutnya Majelis Permusyawaratan Kabupaten/kota yang disingkat sebagai MPU Kota merupakan majelis yang anggotanya terdiri atas Ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah kabupaten/kota dan DPRK.⁶¹

Pembentukan Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun tentang penyelenggaraan di Negeri Istimewa Aceh. Dalam usianya yang hampir genap 11 tahun ini, MPU merupakan wadah permusyawaratan para Ulama dan berusaha untuk menyeru dan membimbing umat Islam agar mewujudkan kehidupan masyarakat beragama dengan pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, serta memberikan nasehat dan fatwa

⁶⁰Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), Hlm. 626

⁶¹Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama*, Hlm. 4

mengenai permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.⁵

MPU melakukan tugas dan misinya berdasarkan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang telah digariskan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 yaitu, MPU Kota Banda Aceh mempunyai tugas.⁶²

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam.
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam.
- c. Melakukan pengkaderan Ulama.
- d. Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkan kepada MPU Aceh.

Oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Ulama bukan hanya sebagai institusi yang membahas aspek ibadah *mahdhah* seperti mengeluarkan fatwa atau berdo'a saja, akan tetapi juga mencakupi berbagai bidang diantaranya: politik, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya sesuai dengan kesempurnaan ajaran Islam itu sendiri.

⁶²Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Mahkamah Syariat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh :Mahkamah Syariah Aceh Press, 2008), Hlm. 17

Berdasarkan beberapa konsep yang telah dikemukakan diatas secara lebih singkat dan padat dapat dijelaskan bahwa MPU merupakan mitra yang sejajar dengan pemerintah daerah dan DPRD. Hubungan Tata Kerja MPU dengan eksekutif, legislatif, dan instansi lainnya telah diatur secara rinci dalam Qanun No. 23 Tahun 2003, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 bahwa MPU merupakan mitra kerja Badan Eksekutif dalam penentuan kebijakan daerah terutama yang berkaitan dengan Syariat Islam. Sebagai mitra MPU wajib memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Badan Eksekutif dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan daerah baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, tatanan hukum dan baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan.⁶³

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah di kemukakan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) adalah suatu badan independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD. Ia merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD yang bertugas memberikan masukan, pertimbangan, nasehat, bimbingan, dan saran-saran dalam menentukan segala bentuk kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

⁶³Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, *Rencana Strategik (Renstra) Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017*, Hlm. 5

2. Kedudukan MPU

Sebagaimana yang diketahui bahwa MPU merupakan suatu lembaga yang terbentuk dan diberi wewenang berdasarkan undang-undang. Sebagai lembaga yang memiliki kekuatan hukum dalam menghimpun para Ulama Aceh, MPU mempunyai beberapa dasar hukum sebagai berikut:⁶⁴

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaria Institusi Keistimewaan Provinsi NAD.
4. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Institusi Teknis Daerah dan Institusi Daerah Provinsi NAD.
5. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
6. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Institusi Keistimewaan Aceh.
7. Keputusan MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Peraturan

⁶⁴Husni Jalil, Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Equality*. Vol. 12. No. 2 Agustus 2007, Hlm. 132

Tata Tertib MPU Aceh.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Pemerintah Aceh Tahun 2006 pada Bab XIX tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Pasal 138 disebutkan antara lain :⁶⁵

1. MPU dibentuk di Aceh/Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri atas Ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memerhatikan keterwakilan perMPUan.
2. MPU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah Ulama.
3. MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta DPRA dan DPRK.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh.

Kemudian Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam ketatanegaraan Indonesia secara perundang-undangan terdapat dalam pasal 18 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat

⁶⁵Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Undang-Undang 18* (Banda Aceh: Mahkamah Syariah Nanggroe Aceh Darussalam.

istimewa yang diatur.⁶⁶

Pasal 9 Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 hanya menyebutkan bahwa Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari atas para Ulama dan bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Kemudian Pasal 3 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Majelis Pertimbangan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjelaskan tentang kedudukan MPU merupakan suatu Badan yang independen sebagai mitra sejajar pemerintah daerah dan DPRD dan bukan unsur pelaksanaan pemerintah daerah. MPU berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 Perda No. 3 Tahun 2000 memiliki tugas, yaitu memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat di daerah. MPU juga bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintah yang jujur, bersih, berwibawa serta Islami di daerah.

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara resmi kedudukan MPU di Aceh telah sesuai dengan undang-undang perlembagaan Indonesia dimana MPU sebagai mitra kerja yang sejajar dengan badan Legislatif

⁶⁶Lihat *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Pemerintah Aceh Tahun 2006 Dilengkapi Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005)*, (Jakarta : CV. Tamita Utama, 2006), Hlm. 86

yaitu DPRA/DPRK dan Eksekutif yaitu Pemerintah Aceh yang berperan dalam menetapkan fatwa yang menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.

3. Sejarah Pembentukan MPU

Sejak meletusnya perang Aceh melawan Belanda pada tahun 1873-1912. Sejak 1913 pemerintah Hindia Belanda telah berjalan di Aceh. Semua kegiatan harus terlebih dahulu mendapat izin seperti mendirikan pesantren atau madrasah dengan syarat pembatasan materi pelajaran.⁶⁷

Dalam sejarah berperangan melawan Belanda, banyak Ulama yang gugur dan syahid di medan perang, bila ini terus berlanjut, maka Aceh akan hancur, ditambah lagi dengan masuknya paham-paham orientalis yang digagas oleh Snouck Hurgronje yang bertujuan memecah belah yang semua itu adalah untuk kepentingan kolonial belanda.

Keadaan tersebut menggerakkan beberapa Ulama Aceh seperti Tengku. Abd. Rahman Meunasah Muncap, Tengku Ismail Yakop, dan Ulama-ulama lainnya mendirikan sebuah wadah atau organisasi Ulama. Tekad mereka tersebut diterima dengan sangat baik dikalangan Ulama lainnya seperti Teungku Daud Beureueh. Kemudian pada tanggal 5 Mei 1309 berdirilah PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) dimana Teungku Daud Beureueh terpilih sebagai ketuanya. Berdirinya

⁶⁷ Ismuha, *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1983), Hlm. 55

organisasi ini bertujuan antara lain :

- a. Berusaha untuk menyiarkan, menegakkan, dan mempertahankan Agama Islam
- b. Berusaha untuk mempersatukan paham para Ulama Aceh tentang hukum- hukum Islam.
- c. Memperbaiki dan mempersatukan kurikulum sekolah-sekolah agama di seluruh Aceh.⁶⁸

Pada masa perperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga seperti MPU dan lembaga lainnya belum terbentuk, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat. Di awal-awal kemerdekaan lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washiyah, Muhammadiyah, dll.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh lahir saat Negara Republik Indonesia sedang menghadapi musibah yang sangat berat yaitu pemberontakan PKI pertama tanggal 18 September 1965 di Madiun dan yang kedua pada tanggal 30 September 1965 yang terkenal dengan nama G/30/S/PKI. Panglima Kodam I Iskandar Muda menggambarkan situasi tanah air yang sangat genting, maka

⁶⁸Amon Yadi, *Strategi Komunikasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk Meningkatkan Pengalaman Qanun Syariat Islam Tentang Maisir di Kabupaten Aceh Tenggara*, Tesis, (Sumatera Utara : Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2012), Hlm. 99

dibentuklah panitia penyelenggara musyawarah yang diberi nama Panitia Musyawarah ‘Alim Ulama se-Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 17-18 Desember 1965 pertama.

Adapun nama-nama ketua MUI/MPU Aceh dari tahun 1965 sampai sekarang yakni sebagai berikut :

No.	Nama	Tahun	Keterangan
1.	Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba	1965-1967	Majelis Alim Ulama DISTA.
2.	Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba	1967-1982	Majelis Permusyawaratan Ulama DISTA.
3.	Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba	1982-1989	MUI-Prov DISTA
4.	Prof. Dr. Tgk. H. Ali Hasyimy	1989-1997	MUI-Prov DISTA
5.	Tgk. H. Soufyan Hamzah	1997-1998	MUI-Prov DISTA
6.	Prof. Dr. Tgk. H. Ibrahim Husein, MA	1998-2000	MUI-Prov DISTA
7.	Dr. Tgk. Muslim Ibrahim, MA	2000-2001	MUI-Prov DISTA
8.	Prof. Dr. Tgk. Muslim Ibrahim, MA	2001-2006	MPU-Prov NAD
9.	Prof. Dr. Tgk. Muslim Ibrahim, MA	2006-2019	MPU-Prov NAD

Tabel. 2.1: Nama-nama Ketua MUI/MPU Aceh dari Tahun 1965-sekarang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi DISTA (Daerah Istimewa Aceh) mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Aceh No. 1 Tahun 1966 tentang Pedoman Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Aceh dengan nama Majelis Permusyawaratan Ulama.

Saat itu MPU Aceh dengan ketua pertama yaitu Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia Khusus, Komisi pada waktu itu, terdiri atas lima komisi, yaitu : (1) Komisi Ifta, (2) Komisi Penelitian dan Perencanaan, (3) Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, (4) Komisi Dakwah dan Penerbitan, dan (5) Komisi Harta Agama. Kemudian pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor : 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama-nama komisinya yang berubah menjadi Komisi A (Hukum dan Fatwa), Komisi B (Penelitian dan Perencanaan), Komisi C (Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan), Komisi D (Dakwah dan Penerbitan), dan Komisi E (Harta Agama).

Pada tahun 1975 dilakukan Musyawarah Ulama se-Indonesia di Jakarta disepakati membentuk lembaga Himpunan Ulama seperti di Aceh dan menyepakati namanya yaitu Majelis Ulama Indonesia. Pada tanggal 26 Juli 1975 ditanda tangani piagam pendiriannya oleh 26 Ulama mewakili 26 provinsi, 10 orang unsur tingkat pusat, 4 orang Ulama Dinas Kerohanian dan 13 Tokoh Perorangan.

Atas dasar perintah UU No. 44 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Istimewa Aceh menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Perda tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 (Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pada tanggal 28 Mei 2009 ditetapkan Qanun No. 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama dan di-Undangkan pada tanggal 28 Mei 2009. Untuk mendukung kegiatan MPU, sebelumnya juga telah ada Qanun No. 5 Tahun 2005, Qanun 33/2008 dan Pemandagri No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kelembagaan Keistimewaan Aceh dan dilaksanakan dengan Pergub No. 33 Tahun 2008.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dibentuk atas tekad Ulama-ulama Aceh dengan tujuan untuk mewujudkan kesatuan paham para Ulama Aceh tentang hukum Islam dan aspek-aspek lainnya sebagai bentuk perlawanan terhadap paham-paham orientalis pada masa penjajahan Belanda yang dikomandoi oleh Snouck Hurgronje untuk memecah belah umat Islam. Sehingga dari dasar itulah pada tanggal 17-18 Desember 1965 dibentuklah panitia Musyawarah 'Alim Ulama Aceh yang sekarang dikenal sebagai MPU Aceh.

Kemudian dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang telah memberikan kedudukan dan peran terhormat serta kewenangan kepada para Ulama, lembaga

pendidikan Islam dan cendekiawan muslim untuk berperan aktif dalam menentukan kebijakan daerah, maka pemerintah Kota Banda Aceh membentuk badan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Daerah Kota Banda Aceh.

Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh dibentuk pada tahun 2002 oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2002 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh.

Sejak dibentuk pada tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh di pimpin oleh beberapa pimpinan seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

No	Nama	Tahun Jabatan	Keterangan
1.	Drs. Tgk. H. Bardad MS, Lc	2002 s/d 2007	-
2.	Drs. Tgk. H. Bardad MS, Lc	2007 s/d 2012	-
3.	Drs. A. Karim Syeikh, MA	2012 s/d 2017	-
4.	Dr. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M. Ag	2019 s/d 2024	Menjabat

Tabel 2.2: Nama Pimpinan MPU Kota Banda Aceh

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan Syariat Islam, baik dalam lingkungan masing-masing maupun

antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh terdiri atas tiga komisi antara lain :⁶⁹

- a) Komisi A (Bidang Kajian Qanun dan Perundang-undangan).
- b) Komisi B (Bidang Pendidikan, Aqidah, Penelitian dan Pengembangan Serta Ekonomi Umat).
- c) Komisi C (Bidang Dakwah, Pariwisata Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda).

4. Fungsi dan Kewenang MPU

Sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama pada Pasal 4 dan 5 disebutkan bahwa fungsi dan wewenang MPU antara lain :

- a. MPU dan MPU Kabupaten/kota berfungsi :
 1. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
 2. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

MPU Kabupaten/kota MPUyai kewenangan antara lain:

⁶⁹Qanun Aceh Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, (Banda Aceh : Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 2012)

1. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Dalam Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, secara lebih lengkap menyebutkan tugas-tugas MPU Kabupaten/kota mempunyai tugas antara lain:

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam.
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam.
- c. Melakukan pengkaderan Ulama.
- d. Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara melibatkan MPU/MPU Kabupaten/kota dalam setiap pembuatan kebijakan daerah.

Menurut Hasanudin Yusuf Adan tugas dan fungsi MPU bersifat urgent dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Ia berhak

menegur, menasehati dan menetapkan fatwa tentang suatu perkara yang ada kaitannya dengan Islam. Ketika para penguasa atau rakyat Aceh meleset dari pada Syari'at Islam, MPU berkewajiban meluruskannya. Untuk memastikan semua itu berjalan lancar, maka semua anggota MPU harus berilmu banyak, berakhlak mulia, arif dan bijaksana dalam bertindak dan berani berfatwa.

Tidak boleh anggota MPU apalagi pimpinannya mengangguk kepada ketentuan pemerintah yang belum tentu benar. Tidak boleh pula ia diam dari berbagai persoalan umat yang menghancurkan aqidah, syari'ah dan akhlak umat ini. MPU harus pro aktif dalam menetapkan fatwa dan hukum Islam di Aceh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, MPU mempunyai hak dan kewajiban antara lain : Pertama, MPU berhak mengajukan usul kepada Pemerintah Daerah (Eksekutif dan Legislatif), Kedua, MPU berkewajiban memberi masukan, pertimbangan dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek Syariat Islam secara kaffah serta memberi jawaban atas pertanyaan kepada daerah.

Oleh karena itu, secara ringkas fungsi MPU ada dua, yaitu sebagai nasehat yang memberi saran, pertimbangan kepada Pemerintah Daerah (eksekutif dan legislatif) dan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan serta tatanan hukum dan tatanan ekonomi yang Islami.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) mempunyai fungsi dan wewenang yang sangat penting sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun

Aceh Nomor 2 Tahun 2009. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) bertugas untuk memperlurus segala bentuk paham-paham yang meleset dari tujuan Syari'at Islam yang berlaku sehingga dengan demikian tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang madani dapat terealisasikan.

5. Visi Dan Misi MPU Kota Banda Aceh

Kemudian visi dan misi Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh dapat dilihat berdasarkan keputusan Musyawarah Ulama se- Kota Banda Aceh No. 01/MU/2012 tanggal 4 Sya'ban 1433 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 Juni 2012 tentang Program Kerja MPU Kota Banda Aceh periode 2012-2017, telah menyepakati bahwa visi dan misi MPU harus sejalan dengan visi dan misi Kota Banda Aceh agar segala program berjalan sesuai dengan tujuan dari Kota Banda Aceh sendiri.

Adapun visi dan misi MPU Kota Banda Aceh sebagai berikut:


a. VISI

“Terwujudnya Lembaga Keulamaan Yang Unggul dan Berwibawa Dalam Pembangunan Masyarakat Kota Banda Aceh Yang Bersyari'at Dan Gemilang”

b. MISI


1. Memaksimalkan peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam memberikan pertimbangan nasehat, pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan strategis pemerintah Kota Banda Aceh;

2. Meningkatkan upaya pengawasan dan penelitian terhadap penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat;
3. Mengoptimalkan terciptanya kehidupan umat yang Islami dan Gemilang;
4. Menjadikan Fatwa MPU Aceh sebagai rujukan untuk kemashlahatan umat;
5. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan masyarakat Kota Banda Aceh berlandaskan I'tikad Ahlussunnah Waljamaah Al-Asy'ariyyah dan Al-Maturidiyyah;
6. Mendorong upaya kinerja aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan pelayanan yang prima dan Syar'i;
7. Membangun sinergitas lembaga keulamaan dengan Stakeholder dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.



6. Struktur Organisasi MPU Kota Banda Aceh

Adapun struktur Organisasi MPU Kota Banda Aceh Sebagai Berikut :



Gambar 01. Struktur Organisasi MPU Kota Banda Aceh.

B. Hasil Penelitian

1. Keterlibatan Ulama Dalam Merumuskan Regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh

Covid-19 memberikan dampak yang sangat serius bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat Kota Banda Aceh yang menjadi pusat segala aktivitas besar dilakukan. Masyarakat Kota Banda Aceh sangat diharapkan untuk dapat mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat penyebarannya, hal ini terlihat dari gencarnya regulasi Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui berbagai stakeholder termasuk Ulama di Kota Banda Aceh. Sehingga diharapkan Ulama mampu menjadi penyambung lidah Pemerintah Aceh dalam menjalankan regulasi menghadapi Covid-19, khususnya Ulama-ulama di Kota Banda Aceh, yang merupakan tempat sentral di

Aceh, dan merupakan klaster pertama dalam penyebaran Covid-19 ke seluruh Aceh. Ulama di Kota Banda Aceh diharapkan mampu mensosialisasikan setiap regulasi maupun aturan-aturan yang bertujuan melawan Covid-19 Secara bersama. Secara lembaga, MPU tentu saja bukan pelaksana tugas dalam melaksanakan regulasi Covid-19, namun sebagai individu Ulama terus melakukan sosialisasi dari mimbar ke mimbar, hal ini seperti yang dikatakan oleh salah satu informan, yang mengatakan bahwa :

“Selama ini kami menjalankan regulasi dengan menyampaikan ataupun berkomunikasi dengan jamaah melalui satu mimbar dan mimbar lainnya dan juga dengan komunikasi secara langsung baik di tempat umum maupun tempat-tempat tertentu karena kalau regulasi yang khusus bukan tugasnya kami untuk menjalankannya itu lebih ke SKPK Kota Banda Aceh yang menjadi pelaksana tugas dari kebijakan atau regulasi yang dilaksanakan oleh Wali Kota Banda Aceh”⁷⁰

Hal ini dapat dimengerti bahwa selama ini MPU Kota Banda Aceh menjalankan regulasi ataupun menyampaikan sosialisasi terhadap jamaah lebih ke secara individu-individu atau secara personal pribadi dengan keinginan sendiri dan tidak melalui Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Hal Senada juga disampaikan oleh informan lainnya, yang mengatakan bahwa:

⁷⁰ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Drs.Tgk.H. Bukhari, MA anggota komisi C bidang dakwah pada tanggal 21 Desember 2020 di MPU Kota Banda Aceh pukul 10:00 WIB.

“Selama ini regulasi yang telah disebarakan ataupun dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh sudah melalui tahapan bermusyawarah dengan MPU Kota Banda Aceh maupun dengan pihak-pihak lainnya”⁷¹

Pernyataan tersebut berarti bahwa pola komunikasi Ulama Kota Banda Aceh selama ini dengan pemerintahan Kota Banda Aceh sudah berjalan baik dalam merumuskan regulasi Covid-19, Keterlibatan Ulama dalam merumuskan regulasi Covid-19 sudah terjadi sebelum regulasi tersebut disosialisasikan. MPU Kota Banda Aceh selama ini terlibat dalam segala bentuk kegiatan yang bersifat Islami baik itu diminta ataupun tidak diminta oleh pemerintahan Kota Banda Aceh, Secara lembaga MPU Kota Banda Aceh tetap akan memberikan nasihat atau tausiah kepada pemerintah Kota Banda Aceh Termasuk tentang regulasi Covid-19 yang dibentuk oleh Wali Kota Banda Aceh.

a. Pola Komunikasi Ke Bawah (*Downward Communication*)

Komunikasi ke bawah yaitu pesan yang dikirim dari tingkat structural yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya pesan yang dikirim oleh Kapolsek kepada satuan anggotanya, pesan yang dikirim oleh atasan tersebut dapat berupa perintah, imbauan, nasehat dan lain sebagainya.

Terdapat permasalahan yang sering timbul dalam komunikasi kebawah yaitu kesalah pahaman makna perintah dari atasan oleh bawahan. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan bahasa yang digunakan oleh atasan dan tidak dapat dipahami oleh

⁷¹ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Tgk.Bustaman Usman, SH.I., MA Ketua Komisi B bidang Pendidikan, Aqidah, Penelitian dan Pengembangan Serta Ekonomi Umat, pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 10:43 Wib di MPU Kota Banda Aceh

bawahan. Hal ini merupakan hal yang wajar karena umumnya atasan dalam sebuah organisasi memiliki latar belakang pendidikan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bawahan. Maka dari itu sering kali bahasa yang digunakan atasan tidak dipahami oleh bawahan. Ada beberapa cara yang digunakan dalam penyampaian informasi ke bawahan, diantaranya adalah dengan cara tulisan, lisan, tulisan diikuti lisan, dan lisan diikuti tulisan. Dalam pola komunikasi ini MPU Kota Banda Aceh melalui komisi selalu menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan tugas dari masing-masing komisi tersebut, termasuk dalam keterlibatan merumuskan regulasi Covid-19. Seperti hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa :

“MPU Kota Banda Aceh terlibat dalam merumuskan regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh hal ini bisa dilihat dari sebelum regulasi dilaksanakan oleh pemerintah kota Banda Aceh maka proses pelaksanaan perumusannya melibatkan seluruh stakeholder terutama Ulama di Kota Banda Aceh”⁷²

Hal ini menunjukkan bahwa MPU melalui Ulama-ulama di Kota Banda Aceh terlibat dengan aktif dalam merumuskan regulasi Covid-19. Hal senada juga di sampaikan oleh informan lainnya yang mengatakan bahwa:

“Keterlibatan MPU merumuskan regulasi Covid-19 bisa dilihat dari selalu mendapat undangan dari pemerintahan Kota Banda Aceh dalam membentuk dan merumuskan berbagai macam regulasi termasuk regulasi Covid-19 yang nantinya akan menjadi perwal dan akan menjadi tausiaah untuk dapat diselesaikan kepada seluruh jamaah di Kota Banda Aceh”⁷³

⁷² Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Dr. Tgk. H. Damanhuri Basyir dan Tgk. H. Muhammad Sofi Harun anggota komisi A bidang Qanun dan Perundang-undangan, pada tanggal 22 Desember 2020 Pukul 11:00 Wib di MPU Kota Banda Aceh

⁷³ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Tgk. Bustamam Usman, SH. I, MA Ketua komisi B bidang Pendidikan, Aqidah, Penelitian dan Pengembangan Serta Ekonomi Umat, pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 11:00 Wib di MPU Kota Banda Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh selalu melibatkan MPU dalam setiap perumusan regulasi, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam di Kota Banda Aceh. Kemudian Ulama di Kota Banda Aceh juga mengatakan bahwa

“Bentuk kerjasama perumusan regulasi Covid-19 oleh pemerintah Kota Banda Aceh dilihat dari saran yang diterima oleh pemerintah Kota Banda Aceh dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh karena pada dasarnya mampu menjadi partner bagi pemerintah kota Banda Aceh dalam berbagai hal yang berkaitan baik dengan Syari’at Islam maupun hal-hal yang berhubungan dengan Qanun serta dakwah”⁷⁴

Pemerintah Kota Banda Aceh, selalu melibatkan MPU Kota Banda Aceh dalam peremusan regulasi maupun melaksanakan sosialisasi, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa:

“Proses perumusan regulasi Covid-19 memerlukan waktu yang tidak begitu lama karena pada dasarnya sudah ada regulasi dari pemerintah pusat hanya menyesuaikan dengan kearifan lokal di Kota Banda Aceh dan juga melihat kondisi terkini di Kota Banda Aceh misalnya zona Banda Aceh termasuk sudah merah kuning ataupun keadaan lainnya”⁷⁵

b. Komunikasi Ke Atas (*Upward Communication*)

Komunikasi keatas yaitu proses penyampaian pesan yang dikirim dari tingkat structural yang lebih rendah kepada tingkatan yang lebih tinggi. Misalnya para pegawai kepada manajernya. Jenis komunikasi tersebut biasanya meliputi:

⁷⁴ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Tgk. H. Muhammad Sofi Harun anggota komisi A bidang Qanun pada tanggal 24 Desember 2020 Pukul 11:00 Wib di MPU Kota Banda Aceh

⁷⁵ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Tgk. Bustamam Usman, SH. I, MA Ketua komisi B bidang Pendidikan, Aqidah, Penelitian dan Pengembangan Serta Ekonomi Umat, pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 11:00 Wib di MPU Kota Banda Aceh

1. Kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan, meliputi apa yang terjadi di pekerjaan, seberapa jauh pencapaiannya, apa yang masih perlu dilakukan, dan lain sebagainya.
2. Masalah yang berkaitan dengan pekerjaan dan pertanyaan yang belum terjawab.
3. Berbagai ide-ide atau gagasan perubahan dan saran-saran perbaikan.
4. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri, pekerjaan lainnya, dan masalah lain yang serupa.

Adapun permasalahan yang sering terjadi dalam komunikasi jenis ini adalah pesan yang ditujukan kepada atasan seringkali hanya pesan-pesan positif, laporan yang bersifat “asal bapak senang” kerap mewarnai dalam perjalanan organisasi. Masalah lainnya dalam secara fisik, masalah dimana biasanya terjadi karena tempat antara pimpinan dengan bawahan terpisah jauh. Misalnya pimpinan berada dilantai atas sedangkan bawahan dilantai bawah, bahkan ada yang para karyawannya bekerja diluar daerah. Sebab-sebab lain kesulitan bawahan ini dapat meliputi:

1. Bawahan cenderung menyembunyikan pemikiran mereka
2. Adanya perasaan bahwa pimpinan tidak tertarik dengan masalah bawahan
3. Kurangnya penghargaan bagi komunikasi keatas yang dilakukan bawahan.
4. Adanya perasaan bahwa atasan tidak dapat dihubungi dan tidak tanggap pada apa yang disampaikan bawahan.

Namun dalam hal ini MPU Kota Banda Aceh berbeda dengan SKPK Kota Banda Aceh, MPU merupakan patner pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal-hal

yang berkaitan dan menyangkut tentang Syari'at Islam, Aqidah, Qanun maupun Dakwah, oleh karena itu pola Komuniasi Antara MPU Kota Banda Aceh selalu berlangsung baik dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, oleh sebab itu saat merumuskan regulasi Covid-19, Ketua MPU Kota Banda Aceh melalui komisi A terlibat didalamnya. hal ini seperti yang di katakan oleh informan yang mengatakan bahwa

“Ulama yang berada di dalam komisi A yaitu tentang Qanun perundang-undangan dan juga Peraturan Walikota sehingga di bidang tersebut kolaborasi antara pemerintah kota dan juga MPU dalam merumuskan dan nantinya mensosialisasikan regulasi Covid-19”⁷⁶

Pada saat proses perumusan regulasi Covid-19, terdapat hal-hal yang tentu saja menjadi prioritas bagi MPU Kota Banda Aceh. Namun dalam hal mensosialisasi regulasi Covid-19 itu menjadi personal individu dari pada Ulama-ulama yang terhimpun dalam Lembaga MPU Kota Banda Aceh hal ini seperti yang disampaikan oleh informan yang mengatakan bahwa:

“Salah satu yang menjadi poin penting dalam meregulasi Covid-19 ini yang dirumuskan oleh pemerintah Kota Banda Aceh kemudian MPU memberikan saran yaitu tentang menjaga kebersihan selalu mencuci tangan dan juga sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diterbitkan termasuk dalam hal menjaga jarak ketika salat berjamaah maupun selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum berwudhu”⁷⁷

⁷⁶ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Dr. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M. Ag Ketua MPU tanggal 22 Desember 2020 pukul 09:00 Wib di MPU Kota Banda Aceh

⁷⁷ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Tgk. H. Muhammad Sofi Harun anggota komisi A bidang Qanun pada tanggal 24 Desember 2020 Pukul 11:00 Wib di MPU Kota Banda Aceh

Dalam regulasi Covid-19 ini ada point penting yang di sampaikan oleh MPU Kota Banda Aceh dalam memberikan saran yaitu tentang menjaga kebersihan dengan salah satu konsep dari pada wudu' dan juga sesuai dengan protokol Kesehatan.

Hal senada juga disampaikan oleh Informan lainnya, yang mengatakan bahwa:

“Semua menjadi prioritas MPU Kota Banda Aceh Hal ini karena semua atas kepentingan umat agar penyebaran Covid-19 dapat dicegah dan dapat di hentikan penyebarannya baik di rumah-rumah ibadah masjid maupun di tempat umum”⁷⁸

Selama ini tidak ada kendala dalam menjalankan ataupun memberikan saran terhadap regulasi Covid-19 akan tetapi kenyataan pelaksanaan di lapangan masih sangat minim dikarenakan pengawasan dari pihak pemerintah Kota Banda Aceh juga masih terbatas karena tidak mungkin untuk selalu melakukan razia di berbagai macam tempat.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama ini Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh sangat terlibat aktif dalam mengambil sikap kebijakan dan ikut dalam menyusun atau merumuskan tentang regulasi Covid-19, bahkan saat vaksin sinovac sudah didistribusikan, pemerintah Kota Banda Aceh juga meminta pendapat kepada Ulama MPU Kota Banda Aceh untuk mengkaji kembali mengenai kehalalan vaksin sinovac tersebut. Hal ini sesuai dengan pola komunikasi dalam organisasi seperti yang telah dijabarkan sebelumnya.

⁷⁸ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Tgk. Bustamam Usman, SH. I, MA Ketua komisi B bidang Pendidikan, Aqidah, Penelitian dan Pengembangan Serta Ekonomi Umat, pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 11:00 Wib di MPU Kota Banda Aceh

Adapun salah satu Perwal Walikota Banda Aceh tentang Regulasi Covid-19 adalah sebagai berikut:

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEKAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BANDA ACEH

KEWAJIBAN

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

Bagi perorangan:

- Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berintegrasi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- Pembatasan interaksi fisik (physical distancing);
- Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);

Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:

- Melaksanakan 4M bagi dirinya dan karyawan; Tidak melayani pelanggan yang tidak melaksanakan 4M;
- Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- Pengaturan jaga jarak;
- Pembersihan dan disinfektan lingkungan secara berkala;
- Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
- Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

SANKSI

- Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - Bagi perorangan:**
 - Kerja sosial;
 - Denda administratif; atau
 - Sanksi adat.
 - Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum;**
 - Denda administratif;
 - Penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 - Pencabutan izin usaha.
- Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 yaitu membersihkan fasilitas umum dan tempat ibadah, paling lama 2 jam.
- Denda administratif bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan denda administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi usaha kecil dan 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bagi usaha menengah dan besar.
- Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kota berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kodim 0101 dan Polresta Banda Aceh.
- Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dalam hal pelanggaran 4M di mesjid atau meunasah dan fasilitas umum di bawah kewenangan pemerintahan gampong.
- Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 sebagai berikut:
 - Mengaji atau menghafal surat pendek;
 - Mengumandangkan azan di mesjid atau meunasah selama 1 minggu bagi pelanggar laki-laki yang muslim; atau Mengikuti pengajian di gampong selama 4 hari berturut-turut.
- Sanksi adat bagi pelanggar yang non muslim menyesuaikan dengan keyakinan agama masing-masing pelanggar.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020

Tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penekakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Banda Aceh

2. Peran Ulama Dalam Mensosialisasikan Regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh

Proses menyadarkan masyarakat untuk dapat selalu taat akan protokol kesehatan bukanlah perkara mudah, dan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja. Namun semua stakeholder diharapkan mampu untuk terlibat aktif dan berperan dalam proses mensosialisasikan regulasi Covid-19 termasuk Ulama di Kota Banda Aceh. Hal ini seperti hasil wawancara penulis dengan informan yang mengatakan bahwa:

“Perwal atau arahan agar masyarakat mematuhi protokol Covid-19 itu dengan kalimat Ingat Covid ingat Allah, kemudian juga peran MPU mensosialisasikan dengan memberi tausiah tersebut lewat dakwah kemudian dewan pengajian Majelis Taklim, karena Pengurus sendiri banyak pimpinan Dayah maka objek nya adalah santri Dayah Ulama di lingkungan MPU sejauh pengamatan Abati sangat besar peran dalam menangani Covid-19 ini”⁷⁹

Hal senada juga disampaikan oleh informan lainnya, yang mengatakan bahwa:

“peran MPU Kota Banda Aceh sebagai mitra pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi MPU sebagai majelis otonom yang telah di amanahkan oleh UUPA sebagai lembaga istimewa untuk memberikan pertimbangan dan nasihat kepada pemerintah dalam hal peran MPU terhadap Covid-19 ini

⁷⁹ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Dr. Tgk. H. Muhammad Sofi Harun anggota komisi A bidang Qanun pada tanggal 24 Desember 2020 Pukul 11:00 Wib di MPU Kota Banda Aceh

sangat besar terutama MPU sudah mengeluarkan tausiah mengenai Covid-19 dalam bentuk perwal atau arahan”⁸⁰

Peranan MPU dalam hal ini sangat besar dalam menangani masalah Covid-19 yang sedang dihadapi oleh masyarakat dengan memberikan tausiah kepada pemerintah Kota Banda Aceh dalam bentuk arahan ingat Covid ingat Allah jangan lupa pakai masker, sebagai tausiah inti dari MPU Kota Banda Aceh agar seluruh masyarakat diharapkan mampu untuk selalu mematuhi aturan atau regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

Hal senada juga disampaikan oleh informan lainnya, yang mengatakan bahwa:

“Ulama Kota Banda Aceh selama ini sangat berperan dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19, hal ini dilakukan secara individu melaui mimbar satu dan mimbar lainnya, bukan melalui lembaga MPU karena mensosialisasikan Regulasi bukan tugas dari MPU itu sendiri”⁸¹

Dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19 tentunya Ulama yang berada di dalam wadah Lembaga MPU Kota Banda Aceh sangat berperan aktif dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh. Ulama yang berada dalam Lembaga MPU Kota Banda Aceh berperan aktif sebagai individu yang mensosialisasikan regulasi Covid-19 ke berbagai tempat, seperti tempat-tempat

⁸⁰ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Dr. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M. Ag Ketua MPU tanggal 22 Desember 2020 pukul 09:00 Wib di MPU Kota Banda Aceh

⁸¹ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Tgk. H. Tu Bulqaini, S. Sos.I wakil ketua I MPU Kota Banda Aceh, pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 10:45 Wib di MPU Kota Banda Aceh

ibadah saat menjadi khatib di hari jum'at dan juga di tempat-tempat pengajian dan Ulama sampai saat ini sangat berperan dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19 dengan selalu mengajak para jamaahnya untuk selalu menjaga wudu' pada setiap waktu dan selalu berdo'a agar wabah virus Covid-19 ini cepat hilang demi kemaslahatan kehidupan umat agar masyarakat dapat dengan tenang dalam beraktivitas dan menjalani kehidupan dengan normal.

a. Pola Komunikasi Lateral (*Horisontal*)

Komunikasi lateral (*horizontal*) adalah proses penyampaian pesan yang terjadi antar rekan kerja dari tingkat structural yang sama. Misalnya sesama karyawan, sesama anggota kepolisian di bagian intelijen. Jenis komunikasi ini dapat memperlancar pertukaran pengetahuan, wawasan, pengalaman, metode dan bahkan tempat curahan pendapat (*brainstorming*). Dengan komunikasi ini dapat memperkecil terjadinya miss-komunikasi atau kesalahpahaman diantara para anggota organisasi.

Permasalahan yang kerap terjadi dalam jenis komunikasi ini adalah jika para pegawai atau karyawan dalam pekerjaannya sudah terspesialisasi sesuai dengan bidangnya sendiri, maka mereka menganggap bahwa pekerjaannya adalah yang terbaik sehingga yang lain dianggap sebagai competitor. Jika hal yang demikian terjadi akan sulit menjalankan komunikasi lateral. Tujuan adanya komunikasi lateral ini antara lain untuk mengkoordinasikan penugasan kerja, berbagi informasi yang berkaitan dengan rencana dan program, sebagai pemecah masalah, sarana memperoleh

pemahaman bersama, media berunding, untuk mendamaikan, dan menengahi perbedaan agar menumbuhkan dukungan antar personal. Dalam hal ini MPU Kota Banda Aceh berperan aktif dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19, hal ini sesuai hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa :

“Selama ini ini Tentu saja MPU sangat berperan dalam memacu sosialisasikan regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh dengan terus memberikan himbauan berupa tausiah kepada jamaah baik dari mimbar satu ke mimbar yang lainnya agar selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan di dalam regulasi Covid-19 oleh pemerintahan Kota Banda Aceh”⁸²

Selain terlibat dalam proses perumusan regulasi Covid-19, Ulama di Kota Banda Aceh Secara Individu Juga sangat berperan aktif dan terlibat dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19 kepada masyarakat Kota Banda Aceh, dengan selalu memberikan himbauan kepada masyarakat dan jamaahnya melalui mimbar-mimbar masjid dan pengajian rutin, dalam keseharian sebagai seorang Ulama yang merupakan pemberi solusi kepada umat mengenai berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan tentunya para Ulama secara individu yang mewadahi MPU Kota Banda Aceh selalu mengingatkan agar ingat akan bahaya Covid-19 yang tentunya dengan selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dan menjaga wudu’ serta jangan lupa memakai masker dalam beraktivitas. Hal ini seperti yang dikatakan salah satu informan bahwa :

“Ulama di Kota Banda Aceh berperan selama ini dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19 dengan terus menyampaikan

⁸² Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Tgk. H. Muhammad Sofi Harun anggota komisi A bidang Qanun pada tanggal 24 Desember 2020 Pukul 11:00 Wib di MPU Kota Banda Aceh

secara kontinu kepada jamaah agar tetap mematuhi protokol kesehatan agar tetap mencuci tangan memakai masker dan hal-hal lainnya yang tertuang dalam regulasi Covid-19 yang telah disebarakan ataupun dibentuk dalam perwal oleh pemerintahan Kota Banda Aceh⁸³”

Peran dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19 bukanlah menjadi wewenang MPU Kota Banda Aceh dimana yang tertuang dalam Qanun nomor 2 tahun 2009 tentang tugas dan fungsi MPU Kota Banda Aceh, namun Ulama secara individu dan kesadaran pribadi selalu mensosialisasikan regulasi Covid-19 tersebut, seperti yang dikatakan oleh informan bahwa:

“Yang terlibat pada saat melaksanakan regulasi Covid-19 dalam bentuk sosialisasi kepada semua jamaah-jamaah dan juga pengurus Masjid baik BKM maupun panitia masjid sehingga pada saat menyampaikan sosialisasi terhadap para jamaah dapat diberikan kesempatan melalui mimbar maupun sebagai Khatib maupun sebagai penceramah pada saat mengisi kajian-kajian maupun majelis taklim”⁸⁴

b. Komunikasi Lintas Saluran

Komunikasi lintas saluran merupakan komunikasi yang terjadi dimana informasi diberikan melewati batas-batas fungsional atau batas-batas unit kerja, dan diantara orang-orang yang satu dengan yang lainnya tidak saling menjadi bawahan atau atasan.

⁸³ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Tgk. H. Tu Bulqaini, S. Sos.I wakil ketua I MPU Kota Banda Aceh, pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 10:45 Wib di MPU Kota Banda Aceh

⁸⁴ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Dr. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M. Ag Ketua MPU tanggal 22 Desember 2020 pukul 09:00 Wib di MPU Kota Banda Aceh.

Misalnya komunikasi yang terjadi antara bagian administrasi dengan bagian logistic dalam sebuah lembaga atau organisasi. Dalam hal ini MPU Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh mensosialisasikan Regulasi Covid-19 melalui mesjid ke mesjid dari mimbar ke mimbar baik saat mengisi pengajian maupun ceramah, hal ini seperti yang dikatakan oleh salah satu informan bahwa:

“Sosialisasikan regulasi Covid-19 di masjid-masjid melalui mimbar ke mimbar baik sebagai penceramah maupun mengisi tausiah serta pengajian Majelis Taklim dan juga menjadi efektif pada hari Jumat”⁸⁵

Saat melakukan sosialisasi tersebut, respon dari jamaah sangat baik, karena sosialisasi dilakukan secara penyampaian pesan yang baik kepada masyarakat di tempat-tempat ibadah, dengan memberikan tausiah melalui ceramah saat mengisi pengajian-pengajian majlis ta’lim di berbagai tempat dan saat menjadi khatib pada hari jum’at dan juga dapat tersampaikan dengan baik terhadap regulasi Covid-19 kepada masyarakat tentunya agar mata rantai Covid-19 cepat menghilang. Hal ini seperti yang dikatakan oleh informan bahwa:

“Tentu sudah sangat baik respon para jamaah pada saat mendengarkan regulasi Covid-19 yang disampaikan oleh para pendakwah melalui mimbar masjid karena melalui Ulama lah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap regulasi Covid-19 ini bisa lebih tumbuh”⁸⁶

⁸⁵ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Tgk. Bustamam Usman, SH. I, MA Ketua komisi B bidang Pendidikan, Aqidah, Penelitian dan Pengembangan Serta Ekonomi Umat, pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 11:00 Wib di MPU Kota Banda Aceh.

⁸⁶ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Dr. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M. Ag Ketua MPU tanggal 22 Desember 2020 pukul 09:00 Wib di MPU Kota Banda Aceh

Maka peran Ulama dalam hal ini sangatlah di butuhkan dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19 kepada masyarakat, karena dengan Ulama masyarakat lebih dapat mendengar dan mentaati peraturan atau regulasi Covid-19 yang telah di keluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui protokol Kesehatan demi memutuskan mata rantai Covid-19. Selanjutnya informan lainnya mengatakan bahwa

“Sosialisasi tentang regulasi Covid-19 ini sudah kita jalankan saat perwal tentang regulasi telah diterbitkan oleh pemerintah kota Banda Aceh kurang lebih hampir 10 bulan kita melaksanakan sosialisasi dari masjid ke masjid dari mimbar Kemimbar dari pengajian ke pengajian bahkan pada saat kita berbaur di dalam masyarakat”⁸⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat dimengerti bahwa Ulama di Kota Banda Aceh selama ini sangat berperan aktif dalam proses mensosialisasikan regulasi Covid-19 yang telah dikeluarkan pemerintah dan terlibat langsung secara individu sebagai para Ulama yang berada dalam Lembaga MPU Kota Banda Aceh sangat berperan aktif dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19. Namun tidak melalui lembaga MPU, akan tetapi lebih bersifat individu secara pribadi dan sosialisasi yang dilakukan dari mimbar satu ke mimbar lainnya. Hal ini sesuai dengan pola komunikasi yang telah penulis jabarkan sebelumnya yaitu tentang pola komunikasi Ulama dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19.

⁸⁷ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Dr. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M. Ag Ketua MPU tanggal 22 Desember 2020 pukul 09:00 Wib di MPU Kota Banda Aceh

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Ulama Dalam Mensosialisasikan Regulasi Covid-19 Di Kota Banda Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya sangat mendukung terhadap kinerja dari MPU Kota Banda Aceh itu sendiri, hal ini terlihat dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah, kemudian lewat kegiatan. Hal ini seperti yang dikatakan informan kepada penulis yang mengatakan bahwa:

“Jadi banyak sekali kerjasama yang kami lakukan baik dengan pemerintah itu sendiri selama ini walikota dan dewan dan instansi yang terkait. Pemerintah mendukung melalui penyediaan anggaran walaupun banyak anggaran dipotong karena Covid-19 namun MPU terus melakukan edukasi kepada masyarakat dalam sosialisasi kepada masyarakat lebih lebih dalam hal ini untuk menghindari dan mengajak masyarakat untuk melakukan dzikir tolak bala baca yasin dan sebagainya ini terus kita lakukan baik lewat mimbar-mimbar maupun lewat pengajian-pengajian”⁸⁸

A R - R A N I R Y

Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh yang menaungi para Ulama-ulama yang berada dalam Lembaga MPU Kota Banda Aceh. Selama ini dapat dipastikan tidak ada hambatan ataupun tidak ada sama sekali kendala yang dihadapi oleh MPU Kota Banda Aceh, dalam menjadi mitra pemerintah Kota Banda Aceh

⁸⁸ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Drs.Tgk.H. Bukhari, MA anggota komisi C bidang dakwah pada tanggal 21 Desember 2020 di MPU Kota Banda Aceh pukul 10:00 WIB

karena pemerintah sangat membutuhkan masukan dan nasihat dari pada Ulama yang berada dalam Lembaga MPU Kota Banda Aceh. Hal senada juga disampaikan oleh informan lainnya yang mengatakan bahwa:

“Selama ini pemko Banda Aceh dan MPU berkolaborasi dalam banyak hal, termasuk dalam merumuskan regulasi Covid-19, faktor paling utama dalam MPU selama ini adalah dukungan dari pemerintah Kota Banda Aceh”⁸⁹

Sementara informan lainnya mengatakan bahwa :

“Tidak ada faktor prnghambat MPU selama ini, karena MPU adalah Majelis istimewa dan berwibawa sehingga diminta atau tidak dimintanya pendapat oleh Pemko, kita selalu berikan, selama atas kepentingan umat”⁹⁰

a. Peran Ulama Dalam Pemerintahan

Pada awalnya istilah Ulama secara sederhana berarti orang yang memiliki ilmu agama yang luas. Secara bahasa, kata Ulama adalah bentuk jamak dari kata ‘aalim. ‘Aalim adalah isim fail (pelaku) dari kata dasar Alima. Jadi ‘aalim adalah orang yang berilmu. Dan Ulama adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Ulama adalah orang-orang yang mengetahui sedalam-dalamnya tentang ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

⁸⁹ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Dr. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M. Ag Ketua MPU tanggal 22 Desember 2020 pukul 09:00 Wib di MPU Kota Banda Aceh

⁹⁰ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Tgk. H. Muhammad Sofi Harun anggota komisi A bidang Qanun pada tanggal 24 Desember 2020 Pukul 11:00 Wib di MPU Kota Banda Aceh

Menurut Umar Hasyim dalam bukunya “Mencari pewaris para Nabi” menyatakan tugas Ulama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Da’i atau penyiar agama.
2. Sebagai pemimpin rohani.
3. Sebagai pengembang amanat Allah SWT.
4. Sebagai pembina umat.
5. Sebagai penuntun umat.

Pada zaman sekarang ini seharusnya para Ulama tidak hanya mempunyai kemampuan dan kedalaman ilmu dalam bidang ilmu agama saja melainkan kecerdasan dan kemampuan bidang intelek haruslah juga dimilikinya, tentunya dengan didasari oleh kekuatan iman yang sudah sangat kokoh. Karena intelek tanpa iman adalah lumpuh, sedangkan iman tanpa intelek adalah buta. Peran dan fungsi strategis Ulama ialah sebagai berikut:

1. Pewaris para Nabi, yang dimaksud dengan pewaris Nabi adalah memelihara dan menjaga warisan para Nabi, yakni wahyu atau risalah yaitu al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, peran utama Ulama sebagai pewaris para Nabi adalah menjaga agama Allah SWT dari kerusakan dan penyimpangan. Hanya saja, peran Ulama bukan hanya sekedar menguasai khazanah pemikiran Islam. Baik yang menyangkut masalah akidah maupun syari’ah, tetapi juga bersama umat berupaya menerapkan, memperjuangkan, serta menyebarkan risalah Allah SWT. Dalam konteks saat ini, Ulama bukanlah orang yang

sekedar memahami dalil-dalil syariah, kaidah istinbath (penggalian), dan ilmu-ilmu alat lainnya. Akan tetapi, ia juga terlibat dalam perjuangan untuk mengubah penyimpangan-penyimpangan yang tentunya sangat bertentangan dengan warisan Nabi SAW.

2. Sumber ilmu, Ulama adalah orang yang fasih dalam masalah halal dan haram. Ia adalah rujukan dan tempat menimba ilmu sekaligus guru yang bertugas membina umat agar selalu berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ini, peran sentralnya adalah mendidik umat dengan akidah dan syari'ah Islam. Dengan begitu, umat memiliki keperibadian Islam yang kuat, mereka juga berani mengoreksi penyimpangan masyarakat dan penguasa. Inilah peran dan fungsi sentral Ulama di tengah-tengah masyarakat.
3. Pembimbing, Pembina dan penjaga umat. Pada dasarnya, Ulama bertugas membimbing umat agar selalu berjalan di atas jalan yang lurus. Ulama juga bertugas menjaga mereka dari tindak kejahatan, pembodohan, dan penyesatan yang dilakukan oleh kaum Akafir dan Ylain sebagainya melalui gagasan, keyakinan, dan system hukum yang bertentangan dengan Islam. Semua tugas ini mengharuskan Ulama untuk selalu menjaga kesucian agamanya dari semua kotoran. Ulama juga harus mampu menjelaskan kerusakan dan kebathilan dari semua pemikiran dan sitem kufur kepada umat Islam. Ia juga harus bisa mengungkap tindakan-tindakan jahat di balik semua sepak terjang

kaum kafir dan antek-anteknya. Ini ditujukan agar umat terjauhkan dari kejahatan musuh-musuh Islam.

Disisi lain tugas seorang Ulama sebagai Da'i juga identik dengan tugas seorang Rasul, Rasulullah Saw bersabda :

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

Artinya : *Ulama adalah pewaris para nabi.*(HR. At-Tirmidzi dari Abu Ad-Darda radhiallahu 'anhu).

Sedangkan tugas Ulama yang terakhir adalah menegakkan kebenaran. Semua pendukung Islam berkewajiban menegakkan agama Islam itu dengan segala daya dan kemampuan yang dimilikinya. Seorang Ulama juga seharusnya bisa menjadi pelopor untuk menegakkan kebenaran. Dengan memperhatikan tugas Ulama tersebut, maka penting sekali bagi para Ulama untuk bisa merealisasikan keahliannya ditengah-tengah masyarakat khususnya bagi para remaja itu sendiri termasuk dalam sosialisasi Covid-19

Proses sosialisasi regulasi Covid-19 ini tentu saja melibatkan berbagai stakeholder didalamnya, termasuk peran Ulama dan juga tokoh masyarakat sangat diharapkan mampu berperan aktif. Dalam proses sosialisasi tentu saja terdapat faktor pendukung dan juga penghambat didalamnya, seperti yang dikatakan oleh informan bahwa :

“Faktor pendukung pada saat melaksanakan sosialisasi regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh tentu saja antusias dari para jamaah semakin banyak jamaah yang mendengarkan sosialisasi dalam bentuk pengajian ataupun Majelis Taklim maka menjadi pendukung terbesar bagi para Ulama dalam menjalankan ataupun mensosialisasikan secara individu regulasi Covid-19”⁹¹

Antusias dari masyarakat dalam mematuhi setiap regulasi menjadi faktor pendukung tersendiri bagi Ulama di Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19, informan selanjutnya mengatakan bahwa :

“Tentu saja pemerintah Kota selalu mendukung MPU Kota Banda Aceh karena MPU adalah partner dalam melaksanakan kegiatan terutama hal-hal yang berkenaan dengan syari’at akidah maupun dakwah sehingga diminta maupun tidak diminta oleh pemerintah Kota Banda Aceh MPU wajib berperan aktif menjadi Garda terdepan dalam melaksanakan berbagai hal-hal yang berkenaan dengan syari’at aqidah maupun dakwah”⁹²

Dukungan dari Pemerintah Kota Banda Aceh juga sangat berpengaruh dalam proses mensosialisasikan regulasi Covid-19, Hal ini seperti yang dikatakan oleh informan yang mengatakan bahwa:

“Salah satu bentuk dukungannya tentu saja dengan selalu melibatkan MPU dalam berbagai kegiatan yang berkenaan dengan Syari’at Islam dengan terus mendukung lembaga istimewa ini baik dari segi penganggaran maupun hal-hal lainnya”⁹³

⁹¹ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Tgk. H. Muhammad Sofi Harun anggota komisi A bidang Qanun pada tanggal 24 Desember 2020 Pukul 11:00 Wib di MPU Kota Banda Aceh

⁹² Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Tgk. H. Tu Bulqaini, S. Sos.I wakil ketua I MPU Kota Banda Aceh, pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 10:45 Wib di MPU Kota Banda Aceh

⁹³ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Dr. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M. Ag Ketua MPU tanggal 22 Desember 2020 pukul 09:00 Wib di MPU Kota Banda Aceh

Pada saat proses sosialisasi hampir tidak ada kendala kerjasama antara pemerintah Kota Banda Aceh dan juga MPU, karena saling terikat dan membutuhkan untuk kepentingan umat dan juga harus selalu aktif dan menjadi Garda terdepan dalam melakukan sosialisasi regulasi Covid-19, hal ini seperti yang dikatakan salah satu informan yang mengatakan bahwa:

“Kerjasama antara pemerintah Kota Banda Aceh dan juga Kota Banda Aceh selalu berjalan dengan baik tidak ada kendala ataupun hambatan dari segi komunikasi maupun Kun hal-hal lainnya karena memang MPR dan pemerintah kota adalah partner dalam Syari’at Islam”⁹⁴

b. Dampak Sosialisas Regulasi Covid-19 Oleh Ulama di Kota Banda Aceh

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industri tertentu : (1) Teori-teori kepentingan publik (*public-interest theories*) Akhir-akhir ini kita banyak mendengar istilah regulasi di beberapa media cetak, elektronik, maupun media internet. Umumnya regulasi itu dikeluarkan atau dirumuskan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam perusahaan atau pemerintahan. Ada beberapa macam bentuk regulasi yang bisa ditemui di dalam pemerintahan dan masyarakat, seperti regulasi perusahaan, regulasi pemerintah, regulasi menteri dan lainnya. Istilah regulasi

⁹⁴ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Tgk. Bustamam Usman, SH. I, MA Ketua komisi B bidang Pendidikan, Aqidah, Penelitian dan Pengembangan Serta Ekonomi Umat, pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 11:00 Wib di MPU Kota Banda Aceh

banyak digunakan di berbagai bidang, sehingga interpretasi dari istilah regulasi itu sendiri menjadi cukup luas.

Pengertian regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Umumnya, Tujuan utama dikeluarkannya sebuah regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan sekelompok manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu.

Regulasi diberlakukan pada berbagai macam elemen masyarakat dan lembaga masyarakat, baik itu untuk keperluan umum atau untuk kepentingan bisnis. Namun secara umum, istilah kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar istilah regulasi di beberapa media cetak, elektronik, maupun media internet. Umumnya regulasi itu dikeluarkan atau dirumuskan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam perusahaan atau pemerintahan.

Ada beberapa macam bentuk regulasi yang bisa ditemui di dalam pemerintahan dan masyarakat, seperti regulasi perusahaan, regulasi pemerintah, regulasi menteri dan lainnya. Istilah regulasi banyak digunakan di berbagai bidang, sehingga interpretasi dari istilah regulasi itu sendiri menjadi cukup luas. Regulasi diberlakukan pada berbagai macam elemen masyarakat dan lembaga masyarakat, baik itu untuk keperluan umum atau untuk kepentingan bisnis. Namun secara umum, istilah kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk peraturan yang

berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini sebagaimana dikatakan oleh informan Informan bahwa:

“Sejauh ini MPU telah memberikan dampak yang sangat baik kepada jamaah kepada masyarakat kota Banda Aceh dengan selalu mengingatkan dalam bentuk tausiyah dari mimbar ke mimbar agar masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan dan juga mengikuti regulasi Covid-19, bagaimanapun kita secara terusmenerus berdo’a agar pandemi Covid-19 segera berakhir”⁹⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat dimengerti bahwa, faktor pendukung MPU Kota Banda Aceh selama ini berasal dari pemerintahan Kota Itu sendiri, sementara faktor penghambat MPU Kota Banda Aceh dapat dipastikan tidak ada sama sekali.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Ulama dalam mensosialisasi regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh sangatlah besar hal ini bisa dilihat semenjak perumusan regulasi oleh pemerintah Kota Banda Aceh Ulama selalu dilibatkan di dalamnya, kemudian juga terlibat dalam memberikan saran dan masukan terhadap poin-poin regulasi sehingga bisa dikatakan selama ini bukan hanya tentang Covid-19 MPU terlibat tapi dalam segala hal yang menyangkut dengan Syari’at aqidah maupun dakwah MPU Kota Banda Aceh terlibat aktif didalamnya baik diminta maupun tidak diminta oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

⁹⁵ Hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan bernama Tgk. H. Tu Bulqaini, S. Sos.I wakil ketua I MPU Kota Banda Aceh, pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 10:45 Wib di MPU Kota Banda Aceh

Keterlibatan MPU dalam menangani Covid-19 sangat besar hal ini seperti ikut membantu proses sosialisasi secara individu oleh Ulama-ulama yang terhimpun dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, namun secara kelembagaan MPU tidak mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan sosialisasi maupun kegiatan yang bersifat aksi di lapangan tetapi dari individu Ulama itu sendiri tentu sangat banyak berperan, seperti memberikan himbauan melalui mimbar-mimbar baik sebagai khatib maupun pendakwah di masjid seluruh Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga selalu melibatkan MPU baik dalam hal merumuskan regulasi maupun melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui MUI seperti vaksin sinovac Pemerintah Kota Banda Aceh meminta untuk mengkaji kembali tentang kehalalan vaksin tersebut. Dalam proses sosialisasi MPU tidak berwenang samasekali keterlibatannya akan tetapi secara individu per individu Ulama yang terhimpun di dalam MPU terlibat aktif karena Ulama berasal dari latar belakang yang sangat banyak, seperti pimpinan Dayah, tokoh masyarakat dan sebagainya sehingga proses sosialisasi dilakukan atas kesadaran diri sendiri bukan intruksi dari MPU.

Selama ini Ulama yang terhimpun dalam Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi secara individu dan juga pribadi ada yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah kota ada juga yang berupa fasilitas dari pengurus Masjid sendiri sehingga sosialisasi ini biasa dilakukan dari mimbar ke mimbar pengajian ke pengajian maupun himbauan. Sedangkan MPU memberikan

tausiyah berupa perwal yang tentu saja ditandatangani oleh Walikota dan juga slogan yaitu ingat Covid ingat Allah.


Selanjutnya, peran Ulama dalam menjalankan dan juga mensosialisasikan regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh ini sangatlah besar karena masyarakat Banda Aceh yang menjadi pusat Ibu Kota Banda Aceh yang sangat menghargai Ulama sehingga saat Ulama terlibat dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bahayanya dan kesadaran mengikuti protokol kesehatan semakin besar. Hal ini karena Ulama menjadi panutan dan menjadi suri tauladan bagi seluruh masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Kota Banda Aceh khususnya.

Oleh karena itu, peran Ulama selama ini sangatlah besar namun peran dalam melakukan sosialisasi bukan menjadi tugas dan tanggung jawab dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh tetapi Ulama-ulama di Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi atas nama individu Berdasarkan latar belakang masing-masing Ulama tersebut

Lalu, faktor pendukung selama ini Ulama di Banda Aceh adalah masyarakat itu sendiri, dengan masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan dan masyarakat yang selalu ikut menjaga kebersihan selalu mencuci tangan dan menggunakan masker menjadi faktor pendukung yang paling besar bagi Ulama dalam melakukan sosialisasi baik tentang masalah Covid-19 maupun masalah-masalah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dari masyarakat sangatlah diharapkan oleh Ulama di

Kota Banda Aceh dalam menjalankan dan melakukan sosialisasi regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh.

Faktor penghambat Ulama selama ini tidak ditemukan di lapangan namun akan menjadi sangat sedih apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik secara berkelompok maupun secara individu yang tidak menggunakan masker bahkan tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung/tidaklangsung dengan maksud memberikan dampak/effect kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pola komunikasi Ulama dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19” maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. MPU Kota Banda Aceh terlibat aktif dalam mengambil kebijakan dan menyusun tentang regulasi Covid-19, bahkan saat vaksin sinovac sudah didistribusikan, pemerintah Kota Banda Aceh juga meminta pendapat Ulama MPU Kota Banda Aceh untuk mengkaji kembali mengenai kehalalan vaksin sinovac tersebut.
2. Ulama di Kota Banda Aceh selama ini sangat berperan dalam proses mensosialisasikan regulasi Covid-19 namun tidak melalui lembaga MPU, akan tetapi lebih bersifat individu dan dari mimbar satu ke mimbar lainnya
3. Faktor pendukung MPU Kota Banda Aceh selama ini berasal dari pemerintahan Kota Itu sendiri, sementara faktor penghambat MPU Kota Banda Aceh dapat dipastikan tidak ada sama sekali.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pola komunikasi Ulama dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19” maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk MPU Kota Banda Aceh, Agar selalu memberikan masukan terhadap pemerintah Kota Banda Aceh, baik diminta maupun tidak diminta.
2. Pemerintah Kota Banda Aceh, agar selalu memberi dukungan penuh terhadap MPU Kota Banda Aceh
3. Masyarakat, agar selalu mematuhi Protokol Kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andrik Purwasito, 2002. *Komunikasi Multikultural*, Surakarta: Muhammadiyah

University Press

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

Jakarta: Rineka Cipta.

AR Bafadal, H. Fadhal, *Alquran dan terjemahnya.*, jakarta: Pustaka Amani,

2005.

Azwar, Saefuddin, 2007, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : PustakaPelajar.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

Jakarta:PT. Balai Pustaka.

Dani Vardiansyah, 2008. *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Cet. II Jakarta:

PT Indeks

Deddy Mulyana.2010. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Cet. XIV.,Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya R - R A N I R Y

Hafied Cangara, 2011. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Cet. XII, Jakarta: PT.

Rajagrafindo

Hasyim, Umar. 1983. *Mencari Ulama Pewaris Nabi*. Surabaya: cet II.Bina Ilmu.

Makmur,

Harold D. Laswell Dan Onong Uchjana Effendi. 2002. *Dinamika Komunikasi*.

Bandung: Remaja. Rosdakarya

Muhammad Budyatna dan Leila Mona Ganiem, 2011. *Teori Komunikasi*

Antarpribadi, Cet. I, Edisi. I, Jakarta: Kencana

Muhtarom, 2005, *Ulama di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Mulyana, Dedy, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu*

Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya, Bandung: PT. Remaja rosda karya.

Muriah, Siti, 2002, *Metodologi Dakwah Kontemporer*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Mudzhar, M. Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: sebuah studi tentang*

Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988. INIS, 1993.

Narbuko, Cholid, Achmadi, Abu, 2005, *Metodologi Penelitian*, Jakarta :

Bumi Aksara.

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya:

Arkola

Rahardjo, Adisasmita , 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran*

Dana Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu. Y

R. Wayne Pace dan Don F. Faules, 2000. *Komunikasi Organisasi : Strategi*

Meningkatkan Kinerja Perusahaan, Editor Deddy Mulyana, Bandung:

Remaja Rosda Karya

Sugiono, 2011, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,

Bandung: Alfabert.

Jurnal :

Buana, Dana Riksa, "*Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa,*" Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).

Covid19.go.id. "*Update Data Link Website Terkait Penanganan COVID-19,*" March 24,2020.

Handayani, D., Hadi, D. R., Isbaniah, F. Burhan., E., & Agustin, H. *Penyakit Virus Corona 2019.* (Jurnal Respirologi Indonesia, 2020)

Purwanto A. Pramono. *Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19,* (EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 2020)

Rohmah, S.N. "*Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Corona?,*" Adalah: Volume. 4, No. 1 (2020).

Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, *Coronavirus Disease 2019* (Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 2020),

Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "*Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19,*" Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/18091321/mui-mulai-bahas>

2-fatwa-baru-terkait-corona-yang-dimintai-wapres-maruf-amin.

<https://www.covid19.go.id/2020/03/24/update-data-link-website-terkait->

penanganan-covid-19/.



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon :
0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.3386/Un.08/FDK/PP.00.9/12/2020

Lamp : -

Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan
bahwa:

Nama/NIM : **AHMAD ZAKI AFIF / 160401128**

Semester/Jurusan : IX /

Komunikasi dan Penyiaran Islam

Alamat sekarang :

Lamseupeung Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan
Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak
pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***POLA KOMUNIKASI
ULAMA DALAM MENSOSIALISASIKAN REGULASI COVID-19 (STUDI
KASUS MPU KOTA BANDA ACEH)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami
mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Desember 2020 an. Dekan

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember 2020

Drs. Yusri, M.L.I.S.



المجلس الاستشاري للعلماء
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KOTA BANDA ACEH**

Jalan T. Nyak Arief No.162 Telepon (0651) 7555475 Banda Aceh

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 07/ 81/ 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Zaki Afif
NPM : 160401128
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat : Jl. T. Ibrahim Gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh

Adalah benar telah mengadakan penelitian di Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh berdasarkan permohonan tertulis dari Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : B.3386/Un.08/FDK/PP.00.9/12/2020 tanggal 08 Desember 2020 dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul Pola Komunikasi Ulama dalam Mensosialisasikan Regulasi Covid-19 (Studi Kasus Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh)

Demikian Surat Keterangan ini Kami perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jazakumullah Khairal Jaza,

Banda Aceh, 29 Desember 2020

Wassalam

**Majelis Permusyawaratan Ulama
Kota Banda Aceh
Ketua,**

DR. TGK. H. DAMANHURI BASYIR, M. Ag

Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi wawancara penulis dengan Informan (23/12/2020)



Dokumentasi wawancara penulis dengan Informan (24/12/2020)




Dokumentasi wawancara penulis dengan Informan (22/12/2020)



Dokumentasi wawancara penulis dengan Informan (21/12/2020)



Dokumentasi wawancara penulis dengan Informan (28/12/2020)



PEDOMAN WAWANCARA

POLA KOMUNIKASI ULAMA DALAM MENSOSIALISASIKAN REGULASI COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH (Studi Kasus Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh)

Identitasi

Nama

:

Alamat

:

Pekerjaan

:

Pertanyaan

A. Keterlibatan Ulama Dalam Merumuskan Regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh.

1. Bagaimana respon MPU Kota Banda Aceh terhadap Covid-19?
2. Apakah Bapak/Tgk terlibat dalam merumuskan regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh?
3. Siapa saja yang terlibat saat proses perumusan regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh
4. Sejauh mana peran MPU dalam menangani Covid-19 di Kota Banda Aceh?
5. Apakah pemerintah kota melibatkan MPU dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh?

- 6.1. (jawaban jika tidak ada) atas dasar apa MPU Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi tentang regulasi Covid
2. (jawaban jika ada) Apa saja kewenangan yang diberikan oleh pemkot kepada MPU
7. Apakah pemkot memfasilitasi sosialisasi dan apa saja fasilitas yang di berikan?
8. Sejauh mana efektif peran yang dilakukan oleh MPU dalam menyadarkan masyarakat tentang bahaya Covid-19?
9. Dalam bentuk apa saja peran Bapak/Tgk dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh?
10. Komunitas apa saja yang menjadi target sosialisasi Covid-19 yang menjadi fokus MPU Kota Banda Aceh?

B. Peran Ulama Dalam Mensosialisasikan Regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh.

1. Apakah Bapak/Tgk berperan dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19 Di Kota Banda Aceh?
2. Dalam bentuk apa saja peran Bapak/Tgk dalam mensosialisasikan regulasi Covid-19 di Kota Banda Aceh?
3. Siapa saja yang terlibat saat Bapak/Tgk melakukan sosialisasi terhadap regulasi Covid-19 Di Kota Banda Aceh?
4. Dimana saja Bapak/Tgk mensosialisasikan regulasi Covid-19 Di Kota Banda Aceh

5. Bagaimana respon jamaah terhadap Bapak/Tgk saat mensosialisasikan regulasi Covid-19 Di Kota Banda Aceh?
6. Sudah berapa lama Bapak/Tgk mensosialisasikan regulasi Covid-19 Di Kota Banda Aceh?
7. Apa saja Poin-poin regulasi yang menjadi prioritas Bapak/Tgk saat mensosialisasikan kepada para jamaah?
8. Kenapa Poin-poin tersebut menjadi prioritas Bapak/Tgk saat mensosialisasikan regulasi Covid-19 kepada para jamaah?
9. Apakah ada kendala saat Bapak/Tgk ketika mensosialisasikan regulasi Covid-19 kepada para jamaah?
10. Dalam bentuk apa saja kendala tersebut?

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Ulama Dalam Mensosialisasikan Regulasi Covid-19 Di Kota Banda Aceh

1. Apa saja faktor pendukung Bapak/Tgk saat mensosialisasikan regulasi Covid-19 Di Kota Banda Aceh?
2. Apakah pemerintah Kota Banda Aceh selama ini memberikan dukungan kepada MPU Kota Banda Aceh dalam mensosialisasi regulasi Covid-19 Di Kota Banda Aceh?
3. Dalam bentuk apa saja dukungan tersebut diberikan?
4. Bagaimana bentuk kerjasama antara MPU Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam proses mensosialisasi Regulasi Covid-19?

5. Apakah terdapat kendala saat MPU Banda Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh saat mensosialisasi Regulasi Covid-19?
6. Apakah selama ini ada hambatan Ulama dalam mensosialisasi regulasi Covid-19 Di Kota Banda Aceh?
7. Dalam bentuk apa saja hambatan Ulama dalam mensosialisasi regulasi Covid-19 Di Kota Banda Aceh?
8. Bagaimanakah MPU Kota Banda Aceh menghadapi hambatan tersebut?
9. Dari mana saja hambatan MPU Kota Banda Aceh saat proses mensosialisasikan Regulasi Covid-19?
10. Bagaimana tingkat keberhasilan MPU Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan Regulasi Covid-19 di Kota Banda Aeh?

